



P U T U S A N

Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **MARIANA BINTI PUDIN**
2. Tempat lahir : Darmo
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/15 Maret 1991
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 1 Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sekretaris Desa

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2022 sampai dengan 13 Desember 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2022 sampai dengan 19 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan 10 April 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak

Hal. 1 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 18 April 2023;

7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan 17 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MARIANA BINTI PUDIN** selaku Sekretaris Desa Darmo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Darmo Nomor: 140/KPTS/01/2018 tanggal 2 Januari 2018 dan Selaku Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa Darmo berdasarkan Surat Penunjukan dari Camat Lawang Kidul Nomor: 140/45/I/2019 tanggal 4 Februari 2019, bersama-sama dengan saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTI **(dilakukan penuntutan secara terpisah)** selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor: 546 /KPTS/DPMD/2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor: 755/KPTS/BPMPD/2013/2013 tanggal 1 November 2013 tentang Pengesahan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, dan saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA **(dilakukan penuntutan secara terpisah)** selaku Ketua Tim Kerjasama dengan PT. Manambang Muara Enim (Tim 11 Hutan Ramuan Desa Darmo) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Darmo Nomor 140/09/KPTS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Tim Kerjasama dengan PT. Manambang Muara Enim, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2020 atau pada waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35

Hal. 2 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum** yaitu Terdakwa **MARIANA BINTI PUDIN** bersama-sama dengan saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTe, dan saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA dalam mengelola dana kompensasi pemanfaatan Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo telah memanipulasi Berita Acara Musyawarah pemanfaatan dana kompensasi Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga telah menyimpangi Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yang menyebutkan "Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa". Sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan "Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan b. meningkatkan pendapatan desa" dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa "Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota" dan Pasal 50 ayat (1) yang menyebutkan "Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain"., **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya diri Terdakwa MARIANA Binti PUDIN, saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTe, saksi DEDI SIGARMANUDIN Bin ASMARA JAYA, dan orang lain **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp.15.533.653.000,00 (lima belas miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sesuai hasil laporan audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Hal. 3 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor ST-702/PW07/5/2021 Tanggal 21 Oktober 2021. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada tanggal 05 November 2016, Strategic Planning Group PT. Manambang Muara Enim mengirimkan Surat Nomor: 006/SPG-MME/XI/2016 yang ditujukan kepada Kepala Desa Darmo mengenai keinginan PT. Manambang Muara Enim (PT.MME) untuk bekerjasama dalam memanfaatkan lahan Hutan Ramuan Desa Darmo dengan memberikan kompensasi kepada Pemerintah Desa Darmo untuk menghindari adanya kemungkinan terjadinya longsor dilahan Hutan Ramuan Desa (HRD) yang berdekatan dengan kegiatan penambangan batu bara yang sedang dilaksanakan oleh PT. Manambang Muara Enim;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 29 November 2016, Kepala Desa Darmo (sdr. YANGCIK (Alm)) menandatangani Surat Nomor 331.1/626/11/2016 perihal Pemanfaatan Hutan Desa yang ditujukan kepada Bupati Muara Enim dan Camat Lawang Kidul untuk dapat memfasilitasi Kerjasama antara Pemerintah Desa Darmo dengan PT. Manambang Muara Enim;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2017, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Wakil Bupati Muara Enim menandatangani Surat Nomor: 593/0062/1/2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Kepala Kantor Pertanahan Muara Enim, Kepala Bagian Hukum, dan Camat Lawang Kidul Perihal Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Aset Desa Darmo antara PT. Manambang Muara Enim dengan Pemerintah Desa Darmo;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Februari 2017, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Muara Enim menyampaikan Hasil Kajian Hutan Ramuan Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Nomor: 140/225/DPMD-IV/2017 dengan salah satu kesimpulan bahwa pada prinsipnya rencana kerjasama pemanfaatan Hutan Ramuan Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul antara PT. Manambang Muara Enim (PT. MME) dengan Pemerintah Desa Darmo dapat dilaksanakan dan terkait pemanfaatan Aset Desa milik Desa

Hal. 4 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmo berupa Tanah Hutan Ramuan Desa Darmo harus dituangkan dalam Peraturan Desa sesuai Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;

5. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2018, sesuai Surat Direktur PT. Manambang Muara Enim Nomor 001/GCR-MME/1/2018 yang ditujukan kepada Kepala Desa Darmo, PT. Manambang Muara Enim mengajukan Penawaran Kerjasama Pemanfaatan Lahan Hutan Ramuan Desa Darmo seluas 15,12 Ha (lima belas koma dua belas hektar) dengan memberikan kompensasi sebesar Rp.16.500.000.000,- (enam belas miliar lima ratus juta rupiah) dimana bila penawaran tersebut disetujui, PT. Manambang Muara Enim akan melanjutkan dengan melengkapi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2018, dilakukan rapat pembentukan Tim Kerjasama Pemanfaatan Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo dengan Berita Acara Nomor: 174/VIII/2018 yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Kepala Dusun, Sumbai, RT, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang isinya:
 - a. Membentuk Tim Kerjasama;
 - b. Tim yang dimaksud melaksanakan MOU/kesepakatan pada PT MME;
 - c. Kesepakatan yang dimaksud pada PT. MME merencanakan HRD seluas 15 Hektar di Kompensasi pada PT. MME;
 - d. Bahwa setelah dibentuk Tim Kerjasama ini, maka Tim Perbaikan tanah HRD yang longsor Nomor SK: 07/KPTS/DD/II/2018 tidak berlaku lagi dan sudah dianggap selesai;
7. Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Nomor: 140/09/KPTS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Tim Kerjasama Dengan PT Manambang Muara Enim dengan lampiran keputusan sebagai berikut:
 1. Penasehat
 1. Kepala Desa Darmo;
 2. BPD Desa Darmo;
 3. Rustam Mayarus;

Hal. 5 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. H. Safranudin;
2. Ketua : Dedi Sigarmanudin;
3. Wakil Ketua : Asmed;
4. Sekretaris : M.Rusnan;
5. Bendahara : M. Syar'i;
6. Anggota : 1. Ahmad Ludin
2. H. Fahrizal
3. Syamsul Bahri YR
4. Makmun
5. Darmansyah
6. Dulsai'in
7. Arpilin

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2018, dilakukan musyawarah desa yang diikuti oleh 11 orang masyarakat yang menjadi (Tim 11) dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 140-182/VIII/2018 yang ditandatangani oleh sdr. YANGCIK (Alm) selaku Kepala Desa Darmo, saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTe selaku Ketua BPD Darmo, Sekretaris dan Anggota BPD Darmo. Dimana dalam musyawarah tersebut diputuskan bahwa Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo disetujui untuk dilakukan kerjasama pemanfaatan dengan PT. MME seluas 15,12 Ha (lima belas koma dua belas hektar) dengan kompensasi sebesar Rp.16.500.000.000, - (enam belas miliar lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam peraturan desa. Teknis pembayaran uang kompensasi akan dibayarkan ke Rekening Kas Desa Darmo setelah mendapat izin tertulis dari Bupati Muara Enim dan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Desa Darmo dengan PT. Manambang Muara Enim;
9. Bahwa pembayaran uang kompensasi atas kerjasama Pemanfaatan Lahan Hutan Ramuan Desa Darmo dengan PT. Manambang Muara Enim yang tercatat sebagai aset Desa Darmo berdasarkan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Hutan Ramuan Desa Darmo tanggal 17 Desember 2018. Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 huruf b

Hal. 6 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, merupakan kelompok penerimaan Desa yang berupa pendapatan asli Desa yang pemanfaatnya harus dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

10. Bahwa kemudian dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Hutan Ramuan Desa Darmo seluas 15,12 Ha (lima belas koma dua belas hektar) dengan jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan Aset Desa selama 15 tahun antara PT. Manambang Muara Enim yang diwakili Pihak Pertama yaitu saksi MUHAMMAD NOER MUIS dan saksi MUNG FAM bertindak dalam kedudukannya masing-masing selaku Direktur dengan Pihak Kedua yaitu sdr. YANGCIK (Alm) selaku Kepala Desa Darmo dan saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTe selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertindak bersama-sama dalam kedudukannya mewakili masyarakat Desa Darmo. Berdasarkan keputusan dari Musyawarah Masyarakat Desa Darmo tanggal 24 Agustus 2018 sesuai surat Nomor: 009/MME-Yangcik.Safarudin/Perj/VIII/2018, dimana didalam ketentuan Pasal 4 perjanjian tersebut terkait pemberian Kompensasi oleh pihak pertama sejumlah Rp.16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah) akan dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Desa yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
11. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, sdr. YANGCIK (Alm) selaku Kepala Desa Darmo dan Terdakwa selaku Sekretaris Desa Darmo menandatangani Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Ramuan Rimba Desa Darmo dengan PT. Manambang Muara Enim, yang pada pokoknya berisi:
 - a. Pasal 2 menyebutkan: "Pemanfaatan Hutan Ramuan Desa dengan PT. Manambang Muara Enim dilaksanakan dengan Akta Kerjasama Pemanfaatan seluas 15,12 Ha yang terletak di Desa Darmo";

Hal. 7 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



- b. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan: “Hutan Ramuan Desa akan dipakai oleh PT. Manambang Muara Enim untuk keperluan penambangan batubara”;

Pasal 3 ayat (2) menyebutkan:” Hak dan Kewajiban masing-masing pihak, sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Desa Darmo dengan PT. Manambang Muara Enim”;

Yang termuat dalam surat Nomor: 009/MME-Yang cik.Safarudin/Perj/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018, Pasal 3 poin 3.2.2 huruf i mengenai kewajiban pihak kedua menyebutkan menempatkan hasil pemanfaatan hasil Kerjasama ini ke dalam rekening desa”;

- c. Pasal 4 menyebutkan: “Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, semua peraturan lainnya terkait Hutan Ramuan Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku”;

Dan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Hutan Ramuan Desa Darmo, yang isinya, yaitu:

- a. Pasal 2 menyebutkan: “Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Tim Penyelamat Hutan Ramuan Desa Nomor 593/260/1/2014 Tanggal 23 Juni 2014 adalah seluas 231 Ha (dua ratus tiga puluh satu hektar)”;
- b. Pasal 3 menyebutkan: “Hutan Ramuan Desa tersebut menjadi Hak Milik Pemerintahan Desa Darmo yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim”;

12. Bahwa setelah Peraturan Desa Darmo Nomor 4 Tahun 2018 dan Peraturan Desa Darmo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Hutan Ramuan Desa Darmo tersebut ditetapkan Bupati Muara Enim mengeluarkan ijin melalui Surat Bupati Muara Enim Nomor: 143/1529/I/2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang kerjasama pemanfaatan hutan ramuan rimbah desa Darmo yang menjelaskan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan hutan ramuan Desa Darmo dapat dilaksanakan, sepanjang proses tahapannya melalui musyawarah desa

Hal. 8 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



dan ada kesepakatan serta tidak menimbulkan permasalahan antara masing-masing pihak dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa selanjutnya Camat Lawang Kidul menindaklanjuti Surat Bupati Muara Enim Nomor: 143/1529/I/2018, tanggal 27 Desember 2018 dengan melaksanakan rapat bersama Kepala Desa, Perangkat Desa Darmo, BPD Desa Darmo, Tim 11 Hutan Ramuan Desa (HRD) Desa Darmo yang turut dihadiri oleh Saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA selaku ketua Tim 11, saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTe selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sdr. YANGCIK (Alm) dan saksi RACHMAD NOVIAR selaku Camat Lawang Kidul yang tertuang dalam Notulen Rapat pada Hari Jumat Tanggal 28 Desember 2018 yang pada pokoknya menyimpulkan:

1. Pemerintah Desa untuk segera melaksanakan musyawarah desa untuk membahas dan mempelajari MOU Kerjasama pemanfaatan Hutan Ramuan Desa Darmo dan memasang batas-batas hutan ramuan rimba desa;
2. Penggunaan dana hasil Kerjasama pemanfaatan hutan ramuan Desa Darmo dengan PT. Manambang Muara Enim (merupakan Pendapatan Asli Desa) harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan musyawarah desa dan dimasukkan dalam APBDes Desa Darmo;
3. Terhadap rencana penggunaan dana yang diperuntukan atau dibagikan kepada masyarakat harus dipelajari dulu secara teliti;

14. Bahwa selanjutnya saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA selaku Ketua Tim 11 Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo membuat Berita Acara Nomor 05/BPD/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang isinya seolah-olah telah dilakukan Musyawarah Desa yang diikuti oleh 26 orang masyarakat Desa Darmo serta ditandatangani oleh Terdakwa selaku Plh. Kepala Desa Darmo dan saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTe selaku Ketua BPD Darmo. Dalam Berita Acara tersebut pada prinsipnya

Hal. 9 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



masyarakat menyetujui dana hasil pemanfaatan Hutan Ramuan Desa Darmo seluas 15,12 Ha (lima belas koma dua belas hektar) tersebut digunakan untuk pinjam pakai dengan PT. Manambang Muara Enim dapat dibagikan kemasyarakat Darmo, Domisili Darmo, Mempunyai KK dan KTP Darmo masing-masing per KK sesuai hasil kesepakatan bersama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menyetujui dana sebesar Rp. 16.500.000.000,- hasil kompensasi kerjasama pemanfaatan hutan ramuan desa darmo seluas 15,12 Ha (lima belas koma dua belas hektar) dimasukkan ke Rekening Kas Desa Darmo melalui Bank BNI Syariah di Muara Enim, namun senyatanya Musyawarah Desa tersebut tidak pernah dilaksanakan melainkan saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA hanya menyodorkan Berita Acara Musyawarah tersebut untuk ditandatangani oleh Saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTE selaku Ketua BPD Darmo dan warga;

15. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019, saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA selaku Ketua Tim 11 Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo menyodorkan surat kuasa kepada saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTE dan Terdakwa untuk ditandatangani dengan dalih sebagai kelengkapan administrasi, sebagaimana isi surat kuasa tersebut memberikan kewenangan kepada saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA untuk membuka rekening pada PT. Bank BNI Syariah KCP Muara Enim, selanjutnya saksi Terdakwa bersama dengan saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTE dan DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA pergi ke Kantor PT. Bank BNI Syariah KCP Muara Enim untuk membuat rekening atas nama saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA dengan tujuan rekening tersebut sebagai penerima transfer dana konpensasi dari PT. Manambang Muara Enim;
16. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2019, seolah-olah dilakukan rapat musyawarah yang diikuti oleh 20 orang masyarakat desa dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 140/44/11/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Plh. Kepala Desa Darmo, saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA selaku Ketua Tim 11 dan

Hal. 10 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTE selaku Ketua BPD Desa Darmo dimana isi dari Berita Acara rapat musyawarah adalah masyarakat menyetujui penetapan nomor rekening bank yang dipilih pada Bank BNI Syariah dengan Nomor Rekening 3260819522-IDR atas nama DEDI SIGARMANUDIN QQ UANG KAS DESA DARMO digunakan untuk kerjasama pemanfaatan Hutan Ramuan Desa Darmo antara Pemerintah Desa Darmo dengan PT. Manambang Muara Enim, Sehingga pembuatan rekening BNI Syariah KCP Muara Enim atas nama saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA tersebut dilakukan sebelum dilakukannya musyawarah oleh warga terkait penetapan rekening Bank dan diketahui senyatanya tidak pernah dilakukan musyawarah desa terkait penetapan rekening Bank dan bukti tandatangan sebagaimana tertera didalam berita acara tersebut diminta oleh saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA kepada Terdakwa selaku Plh. Kepala Desa Darmo dan saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTE selaku Ketua BPD Desa Darmo setelah berita acara dibuat;

17. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2019, Terdakwa selaku Plh. Kepala Desa Darmo, saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA selaku Ketua Tim 11 Hutan Ramuan Desa (HRD) Desa Darmo dan saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTE selaku Ketua BPD Darmo menandatangani Surat Nomor 140/45/11/2019 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Manambang Muara Enim di Jakarta dengan isi Pokok surat adalah permohonan untuk mentransfer dana kompensasi sebesar Rp.16.500.000.000,- (enam belas miliar lima ratus juta rupiah) hasil kerjasama pemanfaatan Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo seluas 15,12 Ha ke Nomor Rekening 3260819522-IDR atas nama DEDI SIGARMANUDIN QQ UANG KAS DESA DARMO yang kemudian pada tanggal 12 Februari 2019, Terdakwa, saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA dan saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTE menandatangani tanda terima dan kuitansi atas transfer dana kompensasi dari PT. Manambang Muara Enim sebesar Rp. 8.500.000.000,00. (delapan miliar lima ratus juta rupiah). Bahwa perbuatan pengalihan/pemindahan bukuan dana kompensasi yang

Hal. 11 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



merupakan aset Desa yang ditransfer selain kerekening Kas Desa merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan:

18. Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yang menyebutkan "Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa". Sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan "Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan b. meningkatkan pendapatan desa;
19. Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa "Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota" dan Pasal 50 ayat (1) yang menyebutkan "Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain";
20. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019, dilakukan musyawarah desa diikuti oleh 60 orang masyarakat Desa Darmo dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 02/BA/II/2019 serta ditandatangani oleh Terdakwa selaku Plh. Kepala Desa Darmo, saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA selaku Ketua Tim 11 Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo dan saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTe selaku Ketua BPD Darmo. Adapun isi berita acara tersebut menyebutkan bahwa dana kompensasi pemanfaatan lahan Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo senilai Rp.16.500.000.000,- (enam belas miliar lima ratus juta rupiah), masyarakat tidak setuju dana kompensasi tersebut dimasukkan ke Rekening Kas Desa Darmo dan permintaan masyarakat untuk memenuhi per KK menerima sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun senyatanya bahwa rapat musyawarah Desa dengan Berita Acara Nomor 02/BA/II/2019 Tanggal 25

Hal. 12 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 dalam pelaksanaannya, saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA hanya meminta tandatangan masyarakat ke rumah masing-masing warga dengan dalih untuk kelengkapan administrasi dan sebagai bentuk persetujuan masyarakat;

21. Bahwa meskipun Terdakwa selaku Plh. Kepala Desa Darmo bersama-sama dengan saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA selaku Ketua Tim 11 Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo dan saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTE selaku Ketua BPD Darmo telah mengetahui bahwasanya dana kompensasi atas kerjasama Pemanfaatan Lahan Hutan Ramuan Desa Darmo dengan PT. MME sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pemanfaatnya harus dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan di tetapkan dalam APBDesa, namun senyatanya tidak ada upaya dari Terdakwa, saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA maupun saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTE untuk menjelaskan kepada warga bahwa jika pengelolaan dana kompensasi Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo diluar mekanisme APBDesa akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
22. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019, telah dilakukan rapat Audiensi Pemerintah Desa dan Tim 11 Desa Darmo. Rapat tersebut dipimpin oleh saksi EMRAN TABRANI selaku Kepala Dinas PMD Muara Enim dan diikuti oleh saksi BAHARUDIN selaku Kabid Keuangan dan Aset Dinas PMD, Kasi Pengelolaan Aset Desa Dinas PMD, Terdakwa selaku Plh. Kepala Desa Darmo dan saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTE selaku Ketua BPD Darmo, saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA selaku Ketua Tim 11 dan Anggota Tim 11 Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo. Dalam rapat tersebut disimpulkan bahwa dana kompensasi hasil kerjasama pemanfaatan HRD Darmo dengan PT. Manambang Muara Enim adalah pendapatan desa dan harus masuk ke rekening kas desa; Penggunaan dana kompensasi tersebut harus dengan musyawarah desa dan dituangkan dalam APBDesa; Bupati melalui Kepala Dinas PMD akan menyetujui APBDesa hasil musyawarah desa bila sudah dilakukan sesuai

Hal. 13 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mekanisme dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

23. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019, Terdakwa selaku Plh. Kepala Desa Darmo, saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA selaku Ketua Tim 11 Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo dan saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTE selaku Ketua BPD Darmo, menandatangani Surat Nomor 140/72/11/2019 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Manambang Muara Enim yang berisikan permohonan untuk mentransfer sisa pelunasan dana kompensasi sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) hasil kerjasama pemanfaatan Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo ke Nomor Rekening 3260819522- IDR atas nama DEDI SIGARMANUDIN QQ UANG KAS DESA DARMO, yang selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2019 Terdakwa selaku Plh. Kepala Desa Darmo, saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA selaku Ketua Tim 11 Hutan Ramuan Desa (HRD) Desa Darmo dan saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTE selaku Ketua BPD Darmo menandatangani tanda terima dan kuitansi transfer pelunasan sisa dana kompensasi dari PT. Manambang Muara Enim sebesar Rp.8.000.000.000,00. (delapan miliar rupiah). Bahwa perbuatan pengalihan/pemindahan bukuan dana kompensasi yang merupakan aset Desa yang ditransfer selain ke rekening Kas Desa merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan:
24. Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yang menyebutkan "Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa". Sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan "Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan b. meningkatkan pendapatan desa;
25. Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa

Hal. 14 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



“Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota” dan Pasal 50 ayat (1) yang menyebutkan “Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain”.

26. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2019, Terdakwa selaku Plh. Kepala Desa Darmo menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Darmo Nomor 02/KPTS/III/2019 tentang Panitia Kerjasama Manfaat Hutan Ramuan Desa Darmo Luas 15,12 Ha (lima belas koma dua belas hektar) untuk Masyarakat Desa Darmo. Dimana isi Pokok surat adalah menjelaskan pembentukan panitia kerjasama pemanfaatan Hutan Ramuan Desa Darmo, susunan panitia kerjasama pemanfaatan Hutan Ramuan Desa Darmo dan biaya dalam kegiatan panitia kerja sebesar 5% (lima persen) dari dana kompensasi Hutan Ramuan Desa Darmo;
27. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Maret 2019, dengan secara melawan hukum dilakukan rapat desa dengan notulen rapat yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Plh. Kepala Desa Darmo, saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA selaku Ketua Tim 11 Hutan Ramuan Desa (HRD) Desa Darmo dan saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTE selaku Ketua BPD Darmo dimana isi rapat tersebut membahas tentang peruntukan manfaat dana hasil kerjasama pemanfaatan Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo. Yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Darmo Nomor 03/KPTS/III/2019 tentang Hasil Kesepakatan Penggunaan Dana Kerjasama Pemanfaatan Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo seluas 15,12 Ha, yang merupakan hasil rapat Desa tanggal 3 Maret 2019, yang isinya yaitu:
 1. Masyarakat penduduk asli Desa Darmo yang berdomisili di Desa Darmo mempunyai KTP dan KK Darmo mendapat bagian 100% senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 2. Masyarakat Darmo yang berada di luar Desa Darmo dan tidak berdomisili di Desa Darmo, tetapi masih memiliki KTP dan KK Darmo,

Hal. 15 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



- orang tersebut tetap mendapat 100% senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Masyarakat pendatang bukan orang asli Darmo tetapi sudah menetap berdomisili di Darmo mempunyai KTP dan KK Darmo di bawah tahun 2014 mendapat bagian 25% senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Masyarakat pendatang mempunyai anak lahir di Darmo dan menikah/kawin Tahun 2018, berdomisili di Desa Darmo mempunyai KTP dan KK Darmo namun orang tersebut bukan menikah/kawin dengan orang Darmo tetap mendapat bagian 25% senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Orang Darmo asli tinggal di luar Desa Darmo/tidak berdomisili di Darmo tidak Darmo dan tidak mempunyai KTP dan KK mendapat/menerima dana tersebut, tetapi dimanfaatkan dalam bentuk pembangunan di Desa Darmo;
 6. Untuk lansia atau orang tua/tuna rungu/tidak mampu secara fisik dan kejiwaan, tidak mempunyai KTP dan KK dan tidak termasuk dalam KK keluarganya namun terlahir di Darmo dan berdomisili di Darmo tetap mendapat bagian sebesar 100% Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan bagi lansia atau orang tua/tuna rungu/tidak mampu secara fisik domisili di Desa Darmo dan ikut dalam KK keluarga mendapat bagian 50% Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 7. Untuk mengambil uang dari manfaat kerjasama pinjam pakai lahan HRD 15,12 Ha tersebut, masing-masing warga melalui Rekening Bank BNI Syariah dengan membawa surat undangan dari Ketua Panitia Kerja dan diketahui Ketua BPD dan Kepala Desa Darmo, membawa KTP asli dan KK Darmo;
 8. Bagi warga masyarakat yang telah menerima uang dari manfaat kerjasama pinjam pakai lahan HRD 15,12 Ha tersebut wajib menandatangani surat pernyataan di atas materai 6000 telah menerima uang tersebut sesuai besarnya dan diketahui oleh Kepala Desa Darmo;

Hal. 16 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



9. Untuk dana operasional panitia kerja buat kebutuhan, pendataan warga, administrasi dan ATK, biaya rapat, pertemuan dan keperluan lainnya disetujui bersama sesuai hasil rapat musyawarah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan bilamana kegiatan kepanitiaan tersebut dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan biaya operasional yang tak terduga agar dipertanggungjawabkan dalam laporan akhir panitia;
10. Telah disepakati bersama sedekah dusun dalam bulan Maret/April tahun 2019 agar kita laksanakan dan biayanya diambil 2,5% dari manfaat kerjasama HRD Darmo sesuai kebutuhan yang diperlukan;
11. Untuk dana panitia kerja atau jasa petugas pelaksana baik untuk TRIPIKA, dan perangkatnya, Kadus, RT, BPD, Tim Pendata, Tim 11 ataupun masyarakat yang terkait dalam kepanitiaan pengelola hasil kerjasama pemanfaatan HRD tersebut diambil dana dari pemanfaatan lahan HRD 15,12 Ha tersebut besaran nilainya akan diatur tersendiri melalui Keputusan Kepala Desa;
12. Seluruh komponen hasil musyawarah mufakat dari poin tersebut di atas harus dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa;
28. Kemudian dalam pelaksanaannya berdasarkan laporan pertanggungjawaban panitia kerja nomor: 13/PK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019, rincian penggunaan anggaran dana kerjasama tersebut diperuntukkan untuk:

NO	URAIAN	JUM LAH KK	PER KK (Rp)	TOTAL (Rp)
A.	Melalui Buku rek BNI Syariah			
a	Melalui buku Rek BNI Syariah	983	10.000.000	9.830.000.000
b	Tarik tunai lansia 100 %	219	10.000.000	2.190.000.000
c.	Melalui surat kuasa	41	10.000.000	410.000.000
d.	Warga telah memiliki buku rek BNI Syariah sebelumnya	6	10.000.000	60.000.000
				12.490.000.000

Hal. 17 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	Melalui Tarik tunai			
a.	Tarik tunai 50 %	28	5.000.000	140.000.000
b.	Tarik tunai warga 25 % pendatang	32	2.500.000	80.000.000
c.	Jasa kerja panitia 5 %			825.000.000
d.	Biaya akomodasi dll			74.500.000
e.	Perwakilan warga darmo di luar	19	5.000.000	95.000.000
f.	Biaya pendamping hukum	1	35.000.000	35.000.000
g.	Biaya pendamping petugas lapangan maret 2019	42	1.000.000	42.000.000
h.	Biaya operasional petugas lap. Tgl 01/04 s/d 15/04- 2019	20	1.000.000	20.000.000
l	Biaya operasional petugas lap. Tgl 15/04 s/d 30/04- 2019	26	1.000.000	26.000.000
k	Biaya operasional petugas lap	20	500.000	10.500.000
l	Biaya operasional petugas keamanan selama 2 bulan	2	10.000.000	20.000.000
m	Biaya honor kebersihan selama 2 bulan 3 org	3	3.650.000	3.650.000
n	Biaya honor trantib desa dll selama 2 bulan 3 org	3	6.500.000	6.500.000
o	Biaya honor pengawalan ambil uang dari bank 2 org	2	2.000.000	2.000.000
p	Biaya atk & materai (M. Syar'i)			28.500.000
q	Biaya konsumsi/makanan dll bulan Maret 2019			23.449.000
r	Biaya konsumsi/makanan dll bulan April 2019			32.724.000
s	Biaya rapat di rumah M. Rusnan	1	1.000.000	1.000.000
t	Panjar beli kerbau dengan sdr. Ba'i	1	5.000.000	5.000.000
u	Bantuan bedah rumah warga melalui kadus i/tawi	1	5.000.000	5.000.000
v	Jasa komputer kantor desa/sekdes	1	10.000.000	10.000.000

Hal. 18 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

w	Bantuan biaya pengobatan warga darmo di tegal rejo	1	2.500.000	2.500.000
x	Perwakilan warga darmo Tanjung Enim/tl gabus	3	11.000.000	11.000.000
y	Biaya input data talyn	1	1.000.000	1.000.000
z	Dana operasional	1	15.500.000	15.500.000
C	Biaya sedekah adat desa Darmo	1	632.623.600	632.623.600
D	Warga Tarik tunai susulan	7	10.000.000	70.000.000
E.	Warga Tarik tunai susulan	2	5.000.000	10.000.000
F	Warga Tarik tunai susulan	1	2.500.000	2.500.000
a	Petugas keamanan	2	10.000.000	20.000.000
b	Operasional panitia			91.000.000
c	Anggota BPD Darmo	4	12.500.000	50.000.000
d	Operasional kantor desa	1	25.000.000	25.000.000
e	Bantuan Biaya PAN HUT RI	1	1.500.000	1.500.000
f	Ketua RT/susulan	5	2.500.000	12.500.000
g	Warga Tarik tunai/susulan	1	10.000.000	10.000.000
h	Biaya Akomodasi dan beban lainnya	1	127.553.400	127.553.400
				15.058.500.000
	Sisa saldo			1.451.500.000
	Dikembalikan ke kas desa		1.000.000.000	
	pada tanggal 06 Januari 2020 ditransfer		500.000.000	
	Pada tanggal 10 Februari 2020 ditransfer		200.000.000	
	Pada tanggal 18 Februari 2020 ditransfer		150.000.000	
	Pada tanggal 13 maret 2020 ditransfer		150.000.000	
	Diserahkan kepada kades Elwan		290.000.000	
	Rehab batas dan patok		150.000.000	
	Tunai warga susulan		10.000.000	

Hal. 19 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



		1.450.000.000	
--	--	---------------	--

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan dana hasil kompensasi yang dipergunakan diluar belanja barang/jasa Desa dan yang dibagikan berupa uang tunai secara langsung kepada warga masyarakat merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan:

29. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan “Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, huruf c Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya dan huruf f menyatakan Kepala Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya”;
30. Pasal 21 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan “Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat”;
31. Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan “Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa”;
32. Berdasarkan pasal 12 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan “Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: hasil asset”;
33. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada;

Hal. 20 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



34. Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang menyebutkan “Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dituangkan dalam berita acara”;
35. Pasal 48 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang menyebutkan “Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa”
36. Pasal 48 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang menyebutkan “Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa”;
37. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA dan Saksi SAFARUDIN MC Bin MAT CINTe yang telah menyalahgunakan pengelolaan pembayaran uang kompensasi atas kerjasama Pemanfaatan Lahan Hutan Ramuan Desa Darmo dengan PT. Manambang Muara Enim tanpa melalui mekanisme APBDesa, secara melawan hukum telah memperkaya diri:

- a. Terdakwa sebesar Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

Uang warga perkepala keluarga	Rp. 10.000.000,-
Jasa Perangkat Desa	Rp. 18.000.000,-
Jasa Pengecekan Kelapangan	Rp. 1.000.000,-
Pinjam Untung mengembalikan temuan dari hasil pemeriksaan Inspektorat terkait pertanggungjawaban dana desa tahun 2018	Rp. 12.500.000,-

- b. Saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA sebesar Rp. 122.895.900,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah) kegiatan yang tidak dilengkapi dengan bukti pendukung yang terdiri dari :

BIAYA AKOMODASI, BANTUAN MEDIA	Rp. 50.000.000,-
--------------------------------	------------------

Hal. 21 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN BEBAN JASA LAINNYA	
Biaya pendamping petugas lapangan maret 2019	Rp. 5.000.000,-
Biaya operasional petugas lap. Tgl 15/04 s/d 30/04-2019	Rp. 6.000.000,-
Biaya operasional petugas lap sebesar Rp. 10.500.000	Rp. 8.000.000,-
Biaya konsumsi/makan dll bulan april 2019 sebesar Rp. 32.724.000	Rp. 2.723.800,-
Dana operasional sebesar Rp. 15.500.000,-	Rp. 500.000,-
Biaya sedekah adat desa Darmo sebesar Rp. 632.623.600	Rp. 26.160.100,-
Biaya honor kebersihan selama 2 bulan 3 org sebesar Rp. 3.650.000	Rp. 3.650.000,-
Operasional panitia sebesar Rp.91.000.000	Rp. 16.000.000,-
Pekerjaan Rehab Batas sebesar Rp. 143.502.000	Rp. 4.452.000,-
Biaya Akomodasi dan beban lainnya sebesar Rp. 127.553.400	Rp. 410.000,-
Total	Rp. 122.895.900,-

- c. Saksi SAFARUDIN MC Bin MAT CINTE sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :

Honor Jasa Panitia	Rp. 25.000.000,-
Dana Kerjasama	Rp. 10.000.000,-
Honor Maret	Rp. 2.000.000,-
Honor April	Rp. 2.500.000,-

- d. Memperkaya orang lain yaitu:

Penyerahan dana Rp.10.000.000,- /per KK	Rp.12.908.500.000,-
Jasa panitia kerja 5%	Rp. 679.000.000,-
Biaya akomodasi	Rp. 74.500.000,-
Biaya pendamping hukum diserahkan kepada Aris Rinaldi selaku Penasehat Hukum	Rp. 35.000.000,-
Biaya pendamping petugas lapangan Maret 2019	Rp. 37.000.000,-
Biaya operasional petugas lapangan Tgl 01/04 s/d 15/04-2019	Rp. 20.000.000,-
Biaya operasional petugas lapangan Tgl	Rp. 20.000.000,-

Hal. 22 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



15/04 s/d 30/04-2019	
Biaya operasional petugas lap	Rp. 2.500.000,-
Biaya operasional petugas keamanan selama 2 bulan	Rp. 20.000.000,-
Biaya honor trantib desa dll selama 2 bulan 3 org	Rp. 6.500.000,-
Biaya honor pengawalan ambil uang dari bank 2 org	Rp. 2.000.000,-
Biaya atk & materai (m.syar'i)	Rp. 28.500.000,-
Biaya konsumsi / makanan dll bulan maret 2019	Rp. 23.449.000,-
Biaya konsumsi / makan dll bulan april 2019	Rp. 30.000.200,-
kegiatan Biaya Rapat M. Rusnan	Rp. 1.000.000,-
Panjar beli kerbau dengan sdr. Ba'l sebesar	Rp. 5.000.000,-
Bantuan bedah rumah warga melalui kadus i/tawi	Rp. 5.000.000,-
Jasa komputer kantor desa/sekdes	Rp. 10.000.000,-
Bantuan biaya pengobatan wrga darmo di tgl rejo	Rp. 2.500.000,-
Biaya input data talyn	Rp. 1.000.000,-
Dana operasional	Rp. 15.000.000,-
Biaya sedekah adat desa Darmo	Rp. 606.463.500,-
Petugas keamanan	Rp. 20.000.000,-
Operasional panitia	Rp. 75.000.000,-
Anggota BPD Darmo	Rp. 50.000.000,-
Operasional kantor desa	Rp. 25.000.000,-
Bantuan Biaya PAN HUT RI	Rp. 1.500.000,-
Ketua RT / susulan	Rp. 12.500.000,-
Biaya Akomodasi dan beban lainnya	Rp. 127.143.400,-
Diserahkan kepada Kades Elwan	Rp. 290.000.000,-
Rehab batas dan patok	Rp. 145.548.000,-
Tunai warga susulan	Rp. 10.000.000,-
Bunga Bank	Rp. 42.439.292,-
JUMLAH	Rp.15.332.043.392,-
Potong Pajak dan Adm. Bank	(-) Rp. 8.786.292,-
TOTAL	Rp.15.323.257.100,-

Pengeluaran uang tanpa bukti dukung	Rp. 6.500.000,-
yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 15.533.653.000,00 (lima belas miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah), sesuai hasil laporan audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Perwakilan BPKP	

Hal. 23 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Provinsi Sumatera Selatan Nomor ST-702/PW07/5/2021 Tanggal 21 Oktober 2021, perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Aset Desa dan Anggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari Pemanfaatan Hutan Ramuan Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Tahun 2019;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **MARIANA BINTI PUDIN** selaku Sekretaris Desa Darmo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Darmo Nomor: 140/KPTS/01/2018 tanggal 2 Januari 2018 dan Selaku Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa Darmo berdasarkan Surat Penunjukan dari Camat Lawang Kidul Nomor : 140/45/I/2019 tanggal 4 Februari 2019, bersama-sama dengan saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTe (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 546 /KPTS/DPMD/2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor: 755/KPTS/BPMPD/2013/2013 tanggal 1 November 2013 tentang pengesahan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, dan saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Tim Kerjasama dengan PT. Manambang Muara Enim (Tim 11 Hutan Ramuan Desa Darmo) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Darmo Nomor 140/09/KPTS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Tim Kerjasama dengan PT. Manambang Muara Enim, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Agustus tahun 2018 sampai

Hal. 24 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Februari tahun 2020 atau pada waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa MARIANA Binti PUDIN, saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTE, saksi DEDI SIGARMANUDIN Bin ASMARA JAYA, dan orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa MARIANA BINTI PUDIN bersama-sama dengan saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTE, dan saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA dalam mengelola dana kompensasi pemanfaatan Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo telah memanipulasi Berita Acara Musyawarah pemanfaatan dana kompensasi dan menyimpangi Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yang menyebutkan "Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa". Sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan "Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan b. meningkatkan pendapatan desa" dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa "Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota" dan Pasal 50 ayat (1) yang menyebutkan "Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua

Hal. 25 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain”, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.15.533.653.000,00 (lima belas miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sesuai hasil laporan audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor ST-702/PW07/5/2021 Tanggal 21 Oktober 2021.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

38. Bahwa berawal pada tanggal 05 November 2016, *Strategic Planning Group* PT. Manambang Muara Enim mengirimkan Surat Nomor: 006/SPG-MME/XI/2016 yang ditujukan kepada Kepala Desa Darmo mengenai keinginan PT. Manambang Muara Enim (PT.MME) untuk bekerjasama dalam memanfaatkan lahan Hutan Ramuan Desa Darmo dengan memberikan kompensasi kepada Pemerintah Desa Darmo untuk menghindari adanya kemungkinan terjadinya longsor dilahan Hutan Ramuan Desa (HRD) yang berdekatan dengan kegiatan penambangan batu bara yang sedang dilaksanakan oleh PT. Manambang Muara Enim;
39. Bahwa kemudian pada tanggal 29 November 2016, Kepala Desa Darmo (sdr. YANGCIK (Alm)) menandatangani Surat Nomor 331.1/626/11/2016 perihal Pemanfaatan Hutan Desa yang ditujukan kepada Bupati Muara Enim dan Camat Lawang Kidul untuk dapat memfasilitasi Kerjasama antara Pemerintah Desa Darmo dengan PT. Manambang Muara Enim;
40. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2017, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Wakil Bupati Muara Enim menandatangani Surat Nomor: 593/0062/1/2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Kepala Kantor Pertanahan Muara Enim, Kepala Bagian Hukum, dan Camat Lawang Kidul perihal Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Aset Desa Darmo antara PT. Manambang Muara Enim dengan Pemerintah Desa Darmo;
41. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Februari 2017, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Muara Enim menyampaikan Hasil Kajian Hutan Ramuan Desa

Hal. 26 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darmo Kecamatan Lawang Kidul Nomor: 140/225/DPMD-IV/2017 dengan salah satu kesimpulan bahwa pada prinsipnya rencana kerjasama pemanfaatan Hutan Ramuan Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul antara PT. Manambang Muara Enim (PT. MME) dengan Pemerintah Desa Darmo dapat dilaksanakan dan terkait pemanfaatan Aset Desa milik Desa Darmo berupa Tanah Hutan Ramuan Desa Darmo harus dituangkan dalam Peraturan Desa sesuai Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;

42. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2018, sesuai Surat Direktur PT. Manambang Muara Enim Nomor 001/GCR-MME/1/2018 yang ditujukan kepada Kepala Desa Darmo, PT. Manambang Muara Enim mengajukan Penawaran Kerjasama Pemanfaatan Lahan Hutan Ramuan Desa Darmo seluas 15,12 Ha (lima belas koma dua belas hektar) dengan memberikan kompensasi sebesar Rp.16.500.000.000,-(enam belas miliar lima ratus juta rupiah) dimana bila penawaran tersebut disetujui, PT. Manambang Muara Enim akan melanjutkan dengan melengkapi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
43. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2018, dilakukan rapat pembentukan Tim Kerjasama Pemanfaatan HRD Darmo dengan Berita Acara Nomor : 174/VIII/2018 yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Kepala Dusun, Sumbai, RT, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang isinya:
 - a. Membentuk Tim Kerjasama;
 - b. Tim yang dimaksud melaksanakan MOU / kesepakatan pada PT MME
 - c. Kesepakatan yang dimaksud pada PT. MME merencanakan Hutan Ramuan Desa (HRD) seluas 15 Hektar di Kompensasi pada PT. MME
 - d. Bahwa setelah dibentuk Tim Kerjasama ini, maka Tim Perbaikan tanah HRD yang longsor Nomor SK: 07/KPTS/DD/II/2018 tidak berlaku lagi dan sudah dianggap selesai.

Hal. 27 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Nomor: 140/09/KPTS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Tim Kerjasama Dengan PT Manambang Muara Enim dengan lampiran keputusan sebagai berikut:

1. Penasehat : 1. Kepala Desa Darmo
2. BPD Desa Darmo
3. Rustam Mayarus
4. H. Safranudin
2. Ketua : Dedi Sigarmanudin
3. Wakil Ketua : Asmed
4. Sekretaris : M.Rusnan
5. Bendahara : M. Syar'i
6. Anggota : 1. Ahmad Ludin
2. H. Fahrizal
3. Syamsul Bahri YR
4. Makmun
5. Darmansyah
6. Dulsai'in
7. Arpilin

45. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2018, dilakukan musyawarah desa yang diikuti oleh 11 orang masyarakat yang menjadi (Tim 11) dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 140-182/VIII/2018 yang ditandatangani oleh sdr. YANGCIK (Alm) selaku Kepala Desa Darmo, saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTE selaku Ketua BPD Darmo, Sekretaris dan Anggota BPD Darmo. Dimana dalam musyawarah tersebut diputuskan bahwa Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo disetujui untuk dilakukan kerjasama pemanfaatan dengan PT. Manambang Muara Enim seluas 15,12 Ha (lima belas koma dua belas hektar) dengan kompensasi sebesar Rp.16.500.000.000,- (enam belas miliar lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam peraturan desa. Teknis pembayaran uang kompensasi akan dibayarkan ke Rekening Kas Desa Darmo setelah mendapat izin tertulis dari Bupati Muara Enim dan

Hal. 28 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Desa Darmo dengan PT. Manambang Muara Enim;

46. Bahwa pembayaran uang kompensasi atas kerjasama Pemanfaatan Lahan Hutan Ramuan Desa Darmo dengan PT. Manambang Muara Enim yang tercatat sebagai aset Desa Darmo berdasarkan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Hutan Ramuan Desa Darmo tanggal 17 Desember 2018. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, merupakan kelompok penerimaan Desa yang berupa pendapatan asli Desa yang pemanfaatnya harus dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan di tetapkan dalam APBDesa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
47. Bahwa kemudian dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Hutan Ramuan Desa Darmo seluas 15,12 Ha (lima belas koma dua belas hektar) dengan jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan Aset Desa selama 15 tahun antara PT. Manambang Muara Enim yang diwakili Pihak Pertama yaitu saksi MUHAMMAD NOER MUIS dan saksi MUNG FAM bertindak dalam kedudukannya masing-masing selaku Direktur dengan Pihak Kedua yaitu sdr. YANGCIK (Alm) selaku Kepala Desa Darmo dan saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTe selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertindak bersama-sama dalam kedudukannya mewakili masyarakat Desa Darmo. Berdasarkan keputusan dari Musyawarah Masyarakat Desa Darmo tanggal 24 Agustus 2018 sesuai surat Nomor: 009/MME-Yangcik.Safarudin/Perj/VIII/2018, dimana didalam ketentuan Pasal 4 perjanjian tersebut terkait pemberian Kompensasi oleh pihak pertama sejumlah Rp.16.500.000.000,- .(enam belas miliar lima ratus juta rupiah) akan dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Desa yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
48. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, sdr. YANGCIK (Alm) selaku Kepala Desa Darmo dan Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa Darmo menandatangani Peraturan Desa Nomor 4 Tahun

Hal. 29 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Ramuan Rimba Desa Darmo dengan PT. Manambang Muara Enim, yang pada pokoknya berisi:

- a. Pasal 2 menyebutkan: "Pemanfaatan Hutan Ramuan Desa dengan PT. Manambang Muara Enim dilaksanakan dengan Akta Kerjasama Pemanfaatan seluas 15,12 Ha yang terletak di Desa Darmo";
- b. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan: "Hutan Ramuan Desa akan dipakai oleh PT. Manambang Muara Enim untuk keperluan penambangan batubara";

Pasal 3 ayat (2) menyebutkan: "Hak dan Kewajiban masing-masing pihak, sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Desa Darmo dengan PT. Manambang Muara Enim";

Yang termuat dalam surat Nomor: 009/MME-Yang cik.Safarudin/Perj/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018, Pasal 3 poin 3.2.2 huruf i mengenai kewajiban pihak kedua menyebutkan menempatkan hasil pemanfaatan hasil Kerjasama ini ke dalam rekening desa";

- c. Pasal 4 menyebutkan: "Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, semua peraturan lainnya terkait Hutan Ramuan Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku";

Dan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Hutan Ramuan Desa Darmo, yang isinya, yaitu:

- a. Pasal 2 menyebutkan: "Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Tim Penyelamat Hutan Ramuan Desa Nomor 593/260/1/2014 Tanggal 23 Juni 2014 adalah seluas 231 Ha (dua ratus tiga puluh satu hektar);
- b. Pasal 3 menyebutkan: "Hutan Ramuan Desa tersebut menjadi Hak Milik Pemerintahan Desa Darmo yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim";

49. Bahwa setelah Peraturan Desa Darmo Nomor 4 Tahun 2018 dan Peraturan Desa Darmo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Hutan Ramuan Desa Darmo tersebut ditetapkan Bupati Muara Enim mengeluarkan ijin melalui Surat Bupati Muara Enim nomor:

Hal. 30 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143/1529/II/2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang kerjasama pemanfaatan hutan ramuan rimba desa Darmo yang menjelaskan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan hutan ramuan Desa Darmo dapat dilaksanakan, sepanjang proses tahapannya melalui musyawarah desa dan ada kesepakatan serta tidak menimbulkan permasalahan antara masing-masing pihak dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;

50. Bahwa selanjutnya Camat Lawang Kidul menindaklanjuti Surat Bupati Muara Enim Nomor: 143/1529/II/2018, tanggal 27 Desember 2018 dengan melaksanakan rapat bersama Kepala Desa, Perangkat Desa Darmo, BPD Desa Darmo, Tim 11 Hutan Ramuan Desa (HRD) Desa Darmo yang turut dihadiri oleh Saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA selaku ketua Tim 11, saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTe selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sdr. YANGCIK (Alm) dan saksi RACHMAD NOVIAR selaku Camat Lawang Kidul yang tertuang dalam Notulen Rapat pada Hari Jumat Tanggal 28 Desember 2018 yang pada pokoknya menyimpulkan:

1. Pemerintah Desa untuk segera melaksanakan musyawarah desa untuk membahas dan mempelajari MOU Kerjasama pemanfaatan Hutan Ramuan Desa Darmo dan memasang batas-batas hutan ramuan rimba desa;
2. Penggunaan dana hasil Kerjasama pemanfaatan hutan ramuan Desa Darmo dengan PT. Manambang Muara Enim (merupakan Pendapatan Asli Desa) harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan musyawarah desa dan dimasukkan dalam APBDes Desa Darmo;
3. Terhadap rencana penggunaan dana yang diperuntukan atau dibagikan kepada masyarakat harus dipelajari dulu secara teliti;

51. Bahwa selanjutnya saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA selaku Ketua Tim 11 Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo membuat Berita Acara Nomor 05/BPD/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang isinya seolah-olah telah dilakukan Musyawarah Desa yang diikuti oleh 26 orang masyarakat Desa Darmo serta ditandatangani oleh Terdakwa selaku PIh.

Hal. 31 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Darmo dan saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTE selaku Ketua BPD Darmo, yang diketahui pada saat penandatanganan Berita Acara tersebut belum ada dasar penunjukan Terdakwa sebagai Plh. Kepala Desa Darmo melainkan Terdakwa masih menjabat sebagai Sekretaris Desa Darmo yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Darmo Nomor: 140/KPTS/01/2018 tanggal 2 Januari 2018. Dalam Berita Acara tersebut pada prinsipnya masyarakat menyetujui dana hasil pemanfaatan Hutan Ramuan Desa Darmo seluas 15,12 Ha (lima belas koma dua belas hektar) tersebut digunakan untuk pinjam pakai dengan PT. Manambang Muara Enim dapat dibagikan kemasyarakat Darmo, Domisili Darmo, Mempunyai KK dan KTP Darmo masing-masing per KK sesuai hasil kesepakatan Bersama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menyetujui dana sebesar Rp. 16.500.000.000,- hasil kompensasi kerjasama pemanfaatan hutan ramuan desa darmo seluas 15,12 Ha (lima belas koma dua belas hektar) dimasukkan ke Rekening Kas Desa Darmo melalui Bank BNI Syariah di Muara Enim, namun senyatanya Musyawarah Desa tersebut tidak pernah dilaksanakan melainkan saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA hanya menyodorkan Berita Acara Musyawarah tersebut untuk ditandatangani oleh Saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTE selaku Ketua BPD Darmo dan warga;

52. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019, saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA selaku Ketua Tim 11 Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo menyodorkan surat kuasa kepada Terdakwa dan saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTE untuk ditandatangani dengan dalih sebagai kelengkapan administrasi, sebagaimana isi surat kuasa tersebut memberikan kewenangan kepada saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA untuk membuka rekening pada PT. Bank BNI Syariah KCP Muara Enim, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTE dan saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA pergi ke Kantor PT. Bank BNI Syariah KCP Muara Enim untuk membuat rekening atas nama saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA dengan

Hal. 32 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



tujuan rekening tersebut sebagai penerima transfer dana kompensasi dari PT. Manambang Muara Enim;

- 53.** Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019 Terdakwa menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa Darmo yang ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan dari Camat Lawang Kidul Nomor: 140/45/II/2019 tanggal 4 Februari 2019;

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terdakwa selaku Plh. Kepala Desa Darmo dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 3 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa selaku *Plh. Kepala*

Hal. 33 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, yang mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes;

54. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2019, seolah-olah dilakukan rapat musyawarah yang diikuti oleh 20 orang masyarakat desa dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 140/44/11/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Plh. Kepala Desa Darmo, saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA selaku Ketua Tim 11 dan saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTe selaku Ketua BPD Desa Darmo dimana isi dari Berita Acara rapat musyawarah adalah masyarakat menyetujui penetapan nomor rekening bank yang dipilih pada Bank BNI Syariah dengan Nomor Rekening 3260819522-IDR atas nama DEDI SIGARMANUDIN QQ UANG KAS DESA DARMO digunakan untuk kerjasama pemanfaatan Hutan Ramuan Desa Darmo antara Pemerintah Desa Darmo dengan PT. Manambang Muara Enim, Sehingga pembuatan rekening BNI Syariah KCP Muara Enim atas nama saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA tersebut dilakukan sebelum dilakukannya musyawarah oleh warga terkait penetapan rekening Bank dan diketahui senyatanya tidak pernah dilakukan musyawarah desa terkait penetapan rekening Bank dan bukti tandatangan sebagaimana tertera didalam berita acara tersebut diminta oleh saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA kepada Terdakwa selaku Plh. Kepala Desa Darmo dan saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTe selaku Ketua BPD Desa Darmo setelah berita acara dibuat;
55. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2019, Terdakwa selaku Plh. Kepala Desa Darmo, saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA selaku Ketua Tim 11 Hutan Ramuan Desa (HRD) Desa Darmo dan saksi SAFARUDIN,

Hal. 34 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MC BIN MAT CINTE selaku Ketua BPD Darmo menandatangani Surat Nomor 140/45/11/2019 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Manambang Muara Enim di Jakarta dengan isi Pokok surat adalah permohonan untuk mentransfer dana kompensasi sebesar Rp.16.500.000.000,- (enam belas miliar lima ratus juta rupiah) hasil kerjasama pemanfaatan Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo seluas 15,12 Ha ke Nomor Rekening 3260819522-IDR atas nama DEDI SIGARMANUDIN QQ UANG KAS DESA DARMO yang kemudian pada tanggal 12 Februari 2019, Terdakwa, saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA dan saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTE menandatangani tanda terima dan kuitansi atas transfer dana kompensasi dari PT. Manambang Muara Enim sebesar Rp. 8.500.000.000,00. (delapan miliar lima ratus juta rupiah). Bahwa perbuatan pengalihan/pemindahan bukuan dana kompensasi yang merupakan aset Desa yang ditransfer selain kerekening Kas Desa merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Plh. Kepala Desa Darmo karena bertentangan dengan:

56. Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yang menyebutkan "Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa". Sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan "Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan b. meningkatkan pendapatan desa;
57. Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa "Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota" dan Pasal 50 ayat (1) yang menyebutkan "Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

Hal. 35 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain”;

58. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019, dilakukan musyawarah desa diikuti oleh 60 orang masyarakat Desa Darmo dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 02/BA/II/2019 serta ditandatangani oleh Terdakwa selaku Plh. Kepala Desa Darmo, saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA selaku Ketua Tim 11 Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo dan saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTE selaku Ketua BPD Darmo. Adapun isi berita acara tersebut menyebutkan bahwa dana kompensasi pemanfaatan lahan Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo senilai Rp.16.500.000.000,- (enam belas miliar lima ratus juta rupiah), masyarakat tidak setuju dana kompensasi tersebut dimasukkan ke Rekening Kas Desa Darmo dan permintaan masyarakat untuk memenuhi per KK menerima sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun senyatanya bahwa rapat musyawarah Desa dengan Berita Acara Nomor 02/BA/II/2019 Tanggal 25 Februari 2019 dalam pelaksanaannya, saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA hanya meminta tandatangan masyarakat ke rumah masing-masing warga dengan dalih untuk kelengkapan administrasi dan sebagai bentuk persetujuan masyarakat;
59. Bahwa meskipun Terdakwa selaku Plh. Kepala Desa Darmo bersama-sama dengan saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA selaku Ketua Tim 11 Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo dan saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTE selaku Ketua BPD Darmo telah mengetahui bahwasanya dana kompensasi atas kerjasama Pemanfaatan Lahan Hutan Ramuan Desa Darmo dengan PT. Manambang Muara Enim sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pemanfaatnya harus dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa, namun senyatanya tidak ada upaya dari Terdakwa, saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA maupun saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTE untuk menjelaskan kepada warga bahwa jika pengelolaan dana kompensasi Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo diluar

Hal. 36 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



mekanisme APBDesa akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

60. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019, telah dilakukan rapat Audiensi Pemerintah Desa dan Tim 11 Desa Darmo. Rapat tersebut dipimpin oleh saksi EMRAN TABRANI selaku Kepala Dinas PMD Muara Enim dan diikuti oleh saksi BAHARUDIN selaku Kabid Keuangan dan Aset Dinas PMD, Kasi Pengelolaan Aset Desa Dinas PMD, Terdakwa selaku Plh. Kepala Desa Darmo dan saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTE selaku Ketua BPD Darmo, saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA selaku Ketua Tim 11 dan Anggota Tim 11 Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo. Dalam rapat tersebut disimpulkan bahwa dana kompensasi hasil kerjasama pemanfaatan Hutan Ramuan Desa Darmo dengan PT. Manambang Muara Enim adalah pendapatan desa dan harus masuk ke rekening kas desa; Penggunaan dana kompensasi tersebut harus dengan musyawarah desa dan dituangkan dalam APBDesa; Bupati melalui Kepala Dinas PMD akan menyetujui APBDesa hasil musyawarah desa bila sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
61. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019, Terdakwa selaku Plh. Kepala Desa Darmo, saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA selaku Ketua Tim 11 HRD Darmo dan saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTE selaku Ketua BPD Darmo, menandatangani Surat Nomor 140/72/11/2019 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Manambang Muara Enim yang berisikan permohonan untuk mentransfer sisa pelunasan dana kompensasi sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) hasil kerjasama pemanfaatan Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo ke Nomor Rekening 3260819522- IDR atas nama DEDI SIGARMANUDIN QQ UANG KAS DESA DARMO, yang selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2019 Terdakwa selaku Plh. Kepala Desa Darmo, saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA selaku Ketua Tim 11 Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo dan saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTE selaku Ketua BPD Darmo menandatangani tanda terima dan kuitansi transfer pelunasan sisa dana kompensasi dari PT.

Hal. 37 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Manambang Muara Enim sebesar Rp.8.000.000.000,00. (delapan miliar rupiah). Bahwa perbuatan pengalihan/pemindahan bukuan dana kompensasi yang merupakan aset Desa yang ditransfer selain kerekening Kas Desa merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Plh. Kepala Desa Darmo karena bertentangan dengan:

62. Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yang menyebutkan "Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa". Sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan "Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan b. meningkatkan pendapatan desa;
63. Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa "Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota" dan Pasal 50 ayat (1) yang menyebutkan "Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain";
64. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2019, Terdakwa selaku Plh. Kepala Desa Darmo menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Darmo Nomor 02/KPTS/III/2019 tentang Panitia Kerjasama Manfaat Hutan Ramuan Desa Darmo Luas 15,12 Ha (lima belas koma dua belas hektar) untuk Masyarakat Desa Darmo. Dimana isi Pokok surat adalah menjelaskan pembentukan panitia kerjasama pemanfaatan Hutan Ramuan Desa Darmo, susunan panitia kerjasama pemanfaatan Hutan Ramuan Desa Darmo dan biaya dalam kegiatan panitia kerja sebesar 5% dari dana kompensasi Hutan Ramuan Desa Darmo;

Hal. 38 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



65. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Maret 2019, dengan secara melawan hukum dilakukan rapat desa dengan notulen rapat yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Plh. Kepala Desa Darmo, saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA selaku Ketua Tim 11 HRD Darmo dan saksi SAFARUDIN, MC BIN MAT CINTe selaku Ketua BPD Darmo dimana isi rapat tersebut membahas tentang peruntukan manfaat dana hasil kerjasama pemanfaatan Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo. Yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Darmo Nomor 03/KPTS/III/2019 tentang Hasil Kesepakatan Penggunaan Dana Kerjasama Pemanfaatan Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo seluas 15,12 Ha, yang merupakan hasil rapat Desa tanggal 3 Maret 2019, yang isinya yaitu:

1. Masyarakat penduduk asli Desa Darmo yang berdomisili di Desa Darmo mempunyai KTP dan KK Darmo mendapat bagian 100% senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Masyarakat Darmo yang berada di luar Desa Darmo dan tidak berdomisili di Desa Darmo, tetapi masih memiliki KTP dan KK Darmo, orang tersebut tetap mendapat 100% senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Masyarakat pendatang bukan orang asli Darmo tetapi sudah menetap berdomisili di Darmo mempunyai KTP dan KK Darmo di bawah tahun 2014 mendapat bagian 25% senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Masyarakat pendatang mempunyai anak lahir di Darmo dan menikah/kawin Tahun 2018, berdomisili di Desa Darmo mempunyai KTP dan KK Darmo namun orang tersebut bukan menikah/kawin dengan orang Darmo tetap mendapat bagian 25% senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Orang Darmo asli tinggal di luar Desa Darmo/tidak berdomisili di Darmo tidak Darmo dan tidak mempunyai KTP dan KK mendapat/menerima dana tersebut, tetapi dimanfaatkan dalam bentuk pembangunan di Desa Darmo;

Hal. 39 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



6. Untuk lansia atau orang tua/tuna rungu/tidak mampu secara fisik dan kejiwaan, tidak mempunyai KTP dan KK dan tidak termasuk dalam KK keluarganya namun terlahir di Darmo dan berdomisili di Darmo tetap mendapat bagian sebesar 100% Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan bagi lansia atau orang tua/tuna rungu/tidak mampu secara fisik domisili di Desa Darmo dan ikut dalam KK keluarga mendapat bagian 50% Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Untuk mengambil uang dari manfaat kerjasama pinjam pakai lahan HRD 15,12 Ha tersebut, masing-masing warga melalui Rekening Bank BNI Syariah dengan membawa surat undangan dari Ketua Panitia Kerja dan diketahui Ketua BPD dan Kepala Desa Darmo, membawa KTP asli dan KK Darmo;
8. Bagi warga masyarakat yang telah menerima uang dari manfaat kerjasama pinjam pakai lahan HRD 15,12 Ha tersebut wajib menandatangani surat pernyataan di atas materai 6000 telah menerima uang tersebut sesuai besarnya dan diketahui oleh Kepala Desa Darmo;
9. Untuk dana operasional panitia kerja buat kebutuhan, pendataan warga, administrasi dan ATK, biaya rapat, pertemuan dan keperluan lainnya disetujui bersama sesuai hasil rapat musyawarah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan bilamana kegiatan kepanitiaan tersebut dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan biaya operasional yang tak terduga agar dipertanggungjawabkan dalam laporan akhir panitia;
10. Telah disepakati bersama sedekah dusun dalam bulan Maret/April tahun 2019 agar kita laksanakan dan biayanya diambil 2,5% dari manfaat kerjasama HRD Darmo sesuai kebutuhan yang diperlukan;
11. Untuk dana panitia kerja atau jasa petugas pelaksana baik untuk TRIPIKA, dan perangkatnya, Kadus, RT, BPD, Tim Pendata, Tim 11 ataupun masyarakat yang terkait dalam kepanitiaan pengelola hasil kerjasama pemanfaatan HRD tersebut diambil dana dari pemanfaatan

Hal. 40 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



lahan HRD 15,12 Ha tersebut besaran nilainya akan diatur tersendiri melalui Keputusan Kepala Desa;

12. Seluruh komponen hasil musyawarah mufakat dari poin tersebut di atas harus dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa;

66. Kemudian dalam pelaksanaannya berdasarkan laporan pertanggungjawaban panitia kerja nomor: 13/PK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019, rincian penggunaan anggaran dana kerjasama tersebut diperuntukkan untuk:

NO	URAIAN	JUM LAH KK	PER KK (Rp)	TOTAL (Rp)
A.	Melalui Buku rek BNI Syariah			
a	Melalui buku Rek BNI Syariah	983	10.000.000	9.830.000.000
b	Tarik tunai lansia 100 %	219	10.000.000	2.190.000.000
c.	Melalui surat kuasa	41	10.000.000	410.000.000
d.	Warga telah memiliki buku rek BNI Syariah sebelumnya	6	10.000.000	60.000.000
				12.490.000.000
B	Melalui Tarik tunai			
a.	Tarik tunai 50 %	28	5.000.000	140.000.000
b.	Tarik tunai warga 25 % pendatang	32	2.500.000	80.000.000
c.	Jasa kerja panitia 5 %			825.000.000
d.	Biaya akomodasi dll			74.500.000
e.	Perwakilan warga darmo di luar	19	5.000.000	95.000.000
f.	Biaya pendamping hukum	1	35.000.000	35.000.000
g.	Biaya pendamping petugas lapangan maret 2019	42	1.000.000	42.000.000
h.	Biaya operasional petugas lap. Tgl 01/04 s/d 15/04-2019	20	1.000.000	20.000.000
I	Biaya operasional petugas lap. Tgl 15/04 s/d 30/04-2019	26	1.000.000	26.000.000
k	Biaya operasional petugas lap	20	500.000	10.500.000

Hal. 41 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

l	Biaya operasional petugas keamanan selama 2 bulan	2	10.000.000	20.000.000
m	Biaya honor kebersihan selama 2 bulan 3 org	3	3.650.000	3.650.000
n	Biaya honor trantib desa dll selama 2 bulan 3 org	3	6.500.000	6.500.000
o	Biaya honor pengawalan ambil uang dari bank 2 org	2	2.000.000	2.000.000
p	Biaya atk & materai (m.syar'i)			28.500.000
q	Biaya konsumsi / makanan dll bulan maret 2019			23.449.000
r	Biaya konsumsi / makan dll bulan april 2019			32.724.000
s	Biaya rapat dirumah m.rusnan	1	1.000.000	1.000.000
t	Panjar beli kerbau dengan sdr. Ba'i	1	5.000.000	5.000.000
u	Bantuan bedah rumah warga melalui kadus i/tawi	1	5.000.000	5.000.000
v	Jasa komputer kantor desa/sekdes	1	10.000.000	10.000.000
w	Bantuan biaya pengobatan warga darmo di tegal rejo	1	2.500.000	2.500.000
x	Perwakilan warga darmo tanjung enim/tl gabus	3	11.000.000	11.000.000
y	Biaya input data talyn	1	1.000.000	1.000.000
z	Dana operasional	1	15.500.000	15.500.000
C	Biaya sedekah adat desa Darmo	1	632.623.600	632.623.600
D	Warga Tarik tunai susulan	7	10.000.000	70.000.000
E	Warga Tarik tunai susulan	2	5.000.000	10.000.000
F	Warga Tarik tunai susulan	1	2.500.000	2.500.000
a	Petugas keamanan	2	10.000.000	20.000.000
b	Operasional panitia			91.000.000
c	Anggota BPD Darmo	4	12.500.000	50.000.000
d	Operasional kantor desa	1	25.000.000	25.000.000
e	Bantuan Biaya PAN HUT RI	1	1.500.000	1.500.000
f	Ketua RT / susulan	5	2.500.000	12.500.000
g	Warga Tarik tunai / susulan	1	10.000.000	10.000.000
h	Biaya Akomodasi dan beban lainnya	1	127.553.400	127.553.400

Hal. 42 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



			15.058.500.000
	Sisa saldo		1.451.500.000
	Dikembalikan ke kas desa	1.000.000.000	
	pada tanggal 06 Januari 2020 ditransfer	500.000.000	
	Pada tanggal 10 Februari 2020 ditransfer	200.000.000	
	Pada tanggal 18 Februari 2020 ditransfer	150.000.000	
	Pada tanggal 13 maret 2020 ditransfer	150.000.000	
	Diserahkan kepada kades Elwan	290.000.000	
	Rehab batas dan patok	150.000.000	
	Tunai warga susulan	10.000.000	
		1.450.000.000	

67. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan dana hasil kompensasi yang dipergunakan diluar belanja barang/jasa Desa dan yang dibagikan berupa uang tunai secara langsung kepada warga masyarakat merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Plh. Kepala Desa Darmo karena bertentangan dengan:

Pasal 21 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan "Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat"

68. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada, yang menyebutkan "Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, huruf c Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya dan huruf f menyatakan Kepala Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya";

Hal. 43 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



69. Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan “Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa”;
70. Berdasarkan pasal 12 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan “Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: hasil asset”;
71. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada;
72. Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang menyebutkan “Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dituangkan dalam berita acara”;
73. Pasal 48 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang menyebutkan “Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa”;
74. Pasal 48 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang menyebutkan “Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa”;
75. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA dan Saksi SAFARUDIN MC Bin MAT CINTE yang telah menyalahgunakan pengelolaan pembayaran uang kompensasi atas kerjasama Pemanfaatan Lahan Hutan Ramuan Desa

Hal. 44 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmo dengan PT. Manambang Muara Enim tanpa melalui mekanisme APBDesa, secara melawan hukum telah memperkaya diri:

a. Terdakwa sebesar Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Uang warga perkepala keluarga	Rp. 10.000.000,-
- Jasa Perangkat Desa	Rp. 18.000.000,-
- Jasa Pengecekan Kelapangan	Rp. 1.000.000,-
- Pinjam Untung mengembalikan temuan dari hasil pemeriksaan Inspektorat terkait pertanggungjawaban dana desa tahun 2018	Rp. 12.500.000,-

b. Saksi DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA sebesar Rp. 122.895.900,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah) kegiatan yang tidak dilengkapi dengan bukti pendukung yang terdiri dari :

1. BIAYA AKOMODASI, BANTUAN MEDIA DAN BEBAN JASA LAINNYA	Rp. 50.000.000,-
2. Biaya pendamping petugas lapangan maret 2019	Rp. 5.000.000,-
3. Biaya operasional petugas lap. Tgl 15/04 s/d 30/04-2019	Rp. 6.000.000,-
4. Biaya operasional petugas lap sebesar Rp. 10.500.000	Rp. 8.000.000,-
5. Biaya konsumsi / makan dll bulan april 2019 sebesar Rp. 32.724.000	Rp. 2.723.800,-
6. Dana operasional sebesar Rp. 15.500.000,-	Rp. 500.000,-
7. Biaya sedekah adat desa Darmo sebesar Rp. 632.623.600	Rp. 26.160.100,-
8. Biaya honor kebersihan selama 2 bulan 3 org sebesar Rp. 3.650.000	Rp. 3.650.000,-
9. Operasional panitia sebesar Rp.91.000.000	Rp. 16.000.000,-
10. Pekerjaan Rehab Batas sebesar Rp. 143.502.000	Rp. 4.452.000,-
11. Biaya Akomodasi dan beban lainnya sebesar Rp. 127.553.400	Rp. 410.000,-
Total	Rp. 122.895.900,-

Hal. 45 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



- c. Saksi SAFARUDIN MC Bin MAT CİNTE
sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
yang terdiri dari:

- Honor Jasa Panitia	Rp. 25.000.000,-
- Dana Kerjasama	Rp. 10.000.000,-
- Honor Maret	Rp. 2.000.000,-
- Honor April	Rp. 2.500.000,-

- e. Memperkaya orang lain yaitu:

- Penyerahan dana Rp.10.000.000,- / per KK	Rp.12.908.500.000,-
- Jasa panitia kerja 5%	Rp. 679.000.000,-
- Biaya akomodasi	Rp. 74.500.000,-
- Biaya pendamping hukum diserahkan kepada Aris Rinaldi selaku Penasehat Hukum	Rp. 35.000.000,-
- Biaya pendamping petugas lapangan Maret 2019	Rp. 37.000.000,-
- Biaya operasional petugas lapangan Tgl 01/04 s/d 15/04-2019	Rp. 20.000.000,-
- Biaya operasional petugas lapangan Tgl 15/04 s/d 30/04-2019	Rp. 20.000.000,-
- Biaya operasional petugas lap	Rp. 2.500.000,-
- Biaya operasional petugas keamanan selama 2 bulan	Rp. 20.000.000,-
- Biaya honor trantib desa dll selama 2 bulan 3 org	Rp. 6.500.000,-
- Biaya honor pengawalan ambil uang dari bank 2 org	Rp. 2.000.000,-
- Biaya atk & materai (m.syar'i)	Rp. 28.500.000,-
- Biaya konsumsi / makanan dll bulan maret 2019	Rp. 23.449.000,-
- Biaya konsumsi / makan dll bulan april 2019	Rp. 30.000.200,-
- kegiatan Biaya Rapat M. Rusnan	Rp. 1.000.000,-
- Panjar beli kerbau dengan sdr. Ba'l sebesar	Rp. 5.000.000,-
- Bantuan bedah rumah warga melalui kadus i/tawi	Rp. 5.000.000,-
- Jasa komputer kantor desa/sekdes	Rp. 10.000.000,-
- Bantuan biaya pengobatan wrga darmu di tgl rejo	Rp. 2.500.000,-
- Biaya input data talyn	Rp. 1.000.000,-
- Dana operasional	Rp. 15.000.000,-
- Biaya sedekah adat desa Darmo	Rp. 606.463.500,-
- Petugas keamanan	Rp. 20.000.000,-

Hal. 46 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



- Operasional panitia	Rp. 75.000.000,-
- Anggota BPD Darmo	Rp. 50.000.000,-
- Operasional kantor desa	Rp. 25.000.000,-
- Bantuan Biaya PAN HUT RI	Rp. 1.500.000,-
- Ketua RT / susulan	Rp. 12.500.000,-
- Biaya Akomodasi dan beban lainnya	Rp. 127.143.400,-
- Diserahkan kepada Kades Elwan	Rp. 290.000.000,-
- Rehab batas dan patok	Rp. 145.548.000,-
- Tunai warga susulan	Rp. 10.000.000,-
- Bunga Bank	Rp. 42.439.292,-
JUMLAH	Rp.15.332.043.392,-
Potong Pajak dan Adm. Bank	(-) Rp. 8.786.292,-
TOTAL	Rp.15.323.257.100,-

Pengeluaran uang tanpa bukti dukung	Rp. 6.500.000,-
-------------------------------------	-----------------

yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 15.533.653.000,00 (lima belas miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah), sesuai hasil laporan audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor ST-702/PW07/5/2021 Tanggal 21 Oktober 2021, prihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Aset Desa dan Anggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari Pemanfaatan Hutan Ramuan Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 7/PID.TPK/2023/PT PLG tanggal 4 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/PID-TPK/2023/PT.PLG tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang

Hal. 47 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim Nomor Reg Perkara: PDS.06/L.6.15/Fd.1/12/2022 tanggal 22 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIANA BINTI PUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MARIANA BINTI PUDIN oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MARIANA BINTI PUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIANA BINTI PUDIN dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

Hal. 48 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara 1 (satu) tahun;

7. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti, yaitu:

1. Copy Camat Lawang Kidul kepada Kades Darmo Nomor: 180/165// 2017, tanggal 3 April 2017 tentang penyampaian *legal opinion*;
2. Copy Surat Camat Lawang Kidul Nomor: 147/505//2018, tanggal 14 November 2018 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Ramuan Rimba Desa Darmo;
3. Copy Surat Camat tanggal 20 Desember 2018 Nomor: 147/572//2018, tanggal 20 Desember 2018 tentang Izin Kerjasama Pemanfaatan Hutan Ramuan Desa Darmo;
4. Copy Surat Camat Lawang Kidul Nomor: 147/03//2019, tanggal 02 Januari 2019, tentang Penyampaian Rapat Di Kantor Camat Lawang Kidul tanggal 28 Desember 2018 tentang rapat pembahasan masalah kerjasama pemanfaatan HRD desa Darmo;
5. Copy Surat Camat Lawang Kidul Nomor: 143/61/2019, tanggal 13 Februari 2019 tentang Penegasan Kembali Tentang Point-Point Yang Terdapat Dalam Notulen Rapat Pembahasan Kerjasama Pemanfaatan Hutan Ramuan Desa Darmo;
6. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim yang ditunjuk kepada Bupati Muara Enim c.q Sekda Nomor: 140/225/BPMD-IV/2017 tanggal 07 Februari 2017, Prihal Hutan Ramuan Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul melampirkan kajian Hutan Ramuan Desa Darmo (HRD);
7. Copy Notulen Rapat di kantor PMD hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 tentang Audensi Pemerintah

Hal. 49 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan Tim 11 Desa Darmo dalam rangka membahas hasil kompensasi dari PT. MME atas kerjasama pemanfaatan;

8. Surat Kepala Dinas PMD yang ditujukan kepada Kades Darmo Nomor: 900/276/DPMD-IV/2019, tanggal 06 Maret 2019 tentang Pemanfaatan Hutan Desa Darmo bahwa uang kompensasi dimasukan ke rekening kas desa;
9. Telex Bupati Muara Enim ke Camat Lawang Kidul Nomor: 140.028/ 1532/TEL/DPMD-IV/2019 tanggal 07 November 2019 tentang Pihak PMD akan turun ke Desa Darmo sebagai tindak lanjut hasil rapat tanggal 26 Februari 2019;
10. Laporan hasil peninjauan di lapangan berupa Nota Dinas tertanggal 11 November 2019;
11. Kepala Dinas PMD mengirimkan Telek ke Camat Lawang Kidul berdasarkan Telex Bupati Muara Enim Nomor: 900/1408 /TEL/DPMD-IV/2019, tanggal 26 November 2019;
12. Surat Bupati Muara Enim Nomor: 005/0971/I/2016, tanggal 02 Desember 2016 tentang Pemanfaatan Hutan Desa;
13. Surat Bupati Muara Enim Nomor: 593/0043/I/2017, tanggal 18 Januari 2017 tentang Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Kerjasama Pemanfaatan HRD Kecamatan Lawang Kidul;
14. Notulen Rapat pada tanggal 20 januari 2017 bertempat Sekundang Setda Labupaten Muara Enim yang membahas perjanjian kerjasama pengelolaan asset desa antara PT. MME dengan Desa Darmo;
15. Surat Bupati Muara Enim Nomor: 593/0062/I/2017, tanggal 25 Januari 2017 tentang Tindak Lanjut Pembahasan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Asset Desa Darmo PT. MME dengan Desa Darmo;

Hal. 50 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Bupati Muara Enim Nomor: 180/0114/III/2017, tanggal 8 Februari 2017 tentang Pembahasan dan Pengumpulan Data Data Sebagai Bahan Pengajuan Pendapat Hukum (*legal opinion*);
17. Copy Surat Bupati Muara Enim tentang Permohonan Pendapat Hukum (*legal opinion*) Nomor: 180/0169/III/2017, tanggal Februari 2017 tentang Mohon Pendapat Hukum;
18. Copy *Legal Opinion* dari Kejaksaan Negeri Muara Enim, tanggal 22 Februari 2017;
19. Copy Surat Bupati Muara Enim Nomor: 180/0405/II/2017, tanggal 31 Maret 2017 tentang Penyampaian *Legal Opinion* yang ditujukan kepada Camat Lawang Kidul;
20. Surat Bupati Muara Enim Nomor: 143/1482/II/2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Ramuan Rimbah Desa Darmo;
21. Surat Bupati Muara Enim Nomor: 143/1529/II/2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Ramuan Rimbah Desa Darmo dapat dilaksanakan sepanjang proses tahapannya melalui musyawarah dengan mempedomani peraturan perundangan-undangan;
22. Copy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 142/KPTS/III/ 1983, tanggal 24 Maret 1983 tentang Penghapusan Pemerintah Marga, DPR Marga dan Perangkat Marga;
23. Copy Surat Kepala Desa Darmo Nomor: 331.1/626/II/2016, tanggal 29 November 2016 tentang Pemanfaatan Hutan;
24. Copy Berita Acara Nomor: 174/VIII/2018, tanggal 09 Agustus 2018 tentang Kesepakatan Pembentukan Tim Yang Melaksanakan Kesepakatan;

Hal. 51 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Keputusan Kades Darmo Nomor: 140/09/KPTS/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pembentukan Tim Kerjasama untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa Darmo agar lahan HRD seluas 15,12 ha dikompensasikan kepada MME;
26. Copy Berita acara tanggal 14 Agustus 2018 tentang Rapat Tim Pembahasan untuk kerjasama dengan PT. MME;
27. Copy Surat kepala Desa Darmo kepada BPD Darmo Nomor: 140/178/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018 tentang Menindaklanjuti Tawaran Pemanfaatan HRD seluas 15 Ha dalam Musyawarah BPD;
28. Copy Berita Acara Musyawarah Desa Nomor: 140-182/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018;
29. Copy Berita Acara Kesepakatan tanggal 19 September 2018 tentang Hasil Pengukuran Lahan/Tanah Hutan Ramuan Desa Darmo Yang Akan Dikompensasikan;
30. Copy Surat Kades Darmo Nomor 140/178/VIII/2018, tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penyampaian Hasil Musyawarah Desa Darmo;
31. Copy Peraturan Desa Darmo Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Rimba Desa Darmo dengan PT. MME;
32. Copy Peraturan Desa Darmo Nomor 5 Tahun 2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang Penetapan Hutan Ramuan Desa Darmo;
33. Copy Surat Kepala Desa Darmo Nomor: 140 /45/II/2019, tanggal 12 Februari 2019 tentang Surat Permohonan Transfer Dana Hasil Kerjasama Pemanfaatan ke rekening Desa Darmo dan Tanda Terima Dana Kompensasi Hutan Ramuan Desa 15,12 Ha Tahap I;

Hal. 52 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



34. Copy Surat Kepala Desa Darmo nomor: 140/72/II/2019, tanggal 26 Februari 2019 tentang Transfer Pelunasan Dana Kompensasi Hasil Kerjasama Pemanfaatan ke Desa Darmo dan Tanda Terima Dana Kompensasi Hutan Ramuan Desa 15,12 Ha tahap II;
35. Copy Surat Keputusan Kades Darmo Nomor: 02/KPTS/III/2019, tanggal Maret 2019 tentang Panitia Kerjasama Manfaat HRD Darmo Luas 15,12 Ha untuk masyarakat Darmo dan Berita Acara Nomor: 02.A /III/ 2019, tanggal 01 Maret 2019 tentang Hasil Rapat Tim 11 dan Panitia Kerja HRD Darmo 15,12 ha;
36. Copy Notulen Rapat Desa tanggal 3 Maret 2019 tentang Pembahasan Kriteria Bagi Warga Masyarakat Desa Yang Mendapat Menerima Manfaat;
37. Copy Surat Keputusan Kades Darmo Nomor: 07/KPTS/DD/III/2019, tanggal 06 maret 2019 tentang Panitia Sedekah Dusun Darmo Kecamatan Lawang Kidul;
38. Copy Surat Keputusan Kades Darmo Nomor: 03/KPTS/III/2019, tanggal 13 Maret 2019 tentang Penggunaan Dana Hasil Kesepakatan Kerjasama Pemanfaatan;
39. Copy Surat Kades Darmo Nomor: 140/111/III/2019, tanggal 15 Maret 2019 tentang Rekomendasi Pembuatan Rekening Bank BNI Syariah;
40. Copy Surat Kepala Desa Lawang Kidul Nomor: 140/164/III/2020, tanggal 23 Maret 2020;
41. Copy Berita Acara Peninjauan/Pengukuran Lokasi Tanah tanggal 21 November 2013;
42. Copy Surat Pernyataan Pengakuan Hak Hutan Ramuan No: 593/260/I/ 2014, tanggal 23 Juni 2014;
43. Copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor: 593/260/I/2014, tanggal 23 Juni 2014;

Hal. 53 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/260/II/2014, tanggal 23 Juni 2014;
45. Copy Keputusan Kepala Desa Darmo Nomor: 411.2/04/KPTS/2014, tanggal 23 juni 2014 tentang Penetapan Hutan Ramuan Desa Darmo;
46. Copy Keputusan bersama Kades Nomor: 3/KPTS/II/2016, tanggal 1 September 2016 tentang Tanah Hutan Rimbe Ramuan Desa Darmo;
47. Copy Pernyataan Saksi Batas Tanah;
48. Surat Keputusan Perangkat Desa Darmo;
49. Copy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
50. Copy Peraturan Desa tentang APBDes Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Tahun 2019 dan 2020;
51. Laporan Kekayaan Milik Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul.
52. Quisioner warga Darmo;
53. Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Tahun 2019;
54. Daftar Nama Calon Penerima uang Desa Darmo;
55. Pengantar Berita Acara Hasil Pendataan Tim Nomor; 140/20/BPD/DD/XI/2017 tanggal 22 November 2017;
56. Hasil Keputusan Tim Kerjasama PT. MME Nomor: 002/T.II/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018;
57. Undangan Rapat Camat Lawang Kidul Nomor: 001/573/II/2018, tanggal 26 Desember 2018;
58. Berita Acara Nomor: 02/II/2019, tanggal 10 Januari 2019;

Hal. 54 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Copy Berita Acara tanggal 19 Januari 2019 tentang Pemasangan Patok Bersama Batas Hutan Ramuan Desa;
60. Copy Berita Acara Nomor: 05/ADD/II/2019, tanggal 30 Januari 2019 tentang Rapat Masyarakat Desa Darmo dengan BPD Darmo tentang Pemakaian Nomor Rekening Untuk Menerima Manfaat Hutan Ramuan Masyarakat Darmo Digunakan Pinjam Pakai Kepada PT. MME;
61. Copy Berita Acara Nomor: 01/BA/II/2019, tanggal 4 Februari 2019 tentang Masyarakat Darmo Tetap Berpedoman Kepemilikan Hutan Adat/Ramuan Desa Darmo;
62. Copy Berita Acara Hasil Rapat Musyawarah Nomor: 140/44/II/2019, tanggal 11 Februari tahun 2019 tentang Penetapan Rekening Bank Yang Dipilih Oleh Masyarakat Desa Darmo Dalam Rangka Hasil Kerjasama;
63. Copy Berita Acara Rapat Musdes Nomor: 02/BA/II/2019, tanggal 25 Februari 2019 dan Dokumen Asli Daftar Hadir tanggal 25 Februari 2019;
64. Surat PLH Kepala Desa Nomor: 140/72/II/2019, tanggal 26 Februari 2019;
65. Notulen Rapat Musdes tanggal 3 Maret 2019;
66. Hasil Keputusan Rapat Musdes tanggal 3 Maret 2019;
67. Copy Berita Acara Nomor: 01/PK/2019, tanggal 5 Maret 2019 tentang Pertemuan Sosialisasi BNI Syariah dengan Warga Desa Darmo Di Balai Kantor Desa Darmo;
68. Surat Keputusan Kades Darmo Nomor: 03/KPTS/III/2019;
69. Copy Berita Acara Nomor: 02.A/KPTS/II/2019, tanggal 14 Maret 2019 tentang Hasil Rapat Musyawarah Panitia HRD Darmo 15,12 Ha mengenai warga Darmo asli yang berada diluar desa Darmo dan untuk kegiatan bantuan sosial lainnya;

Hal. 55 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Surat Tugas Panitia Kerja Nomor: 01/P.K/III/2019, tanggal 5 Maret 2019;
71. Undangan pembuatan Rekening BNI Syariah, tanggal 15 Maret 2019;
72. Surat PLH Kepala Desa Nomor: 04/PK/III/2019, tanggal 29 Maret 2019;
73. Berita Acara Hasil Rapat Panitia Kerja tanggal 5 April 2019;
74. Surat Tarik Tunai HRD Darmo 15,12 Ha, Nomor: 10/P.K/V/2019, tanggal 20 Juni 2019;
75. Copy Berita Acara Nomor: 07.A/BA.P/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019 tentang Hasil Rapat Musyawarah Panitia Sedekah Adat Desa Darmo Mengenai Biaya Yang Timbul Lebih Dari 2,5 % Dalam Rangkaian Kegiatan Persedekahan Adat Desa Darmo;
76. Laporan Pertanggungjawaban Panitia Kerja HRD Darmo 15,12 Ha Nomor: 13/PK/XI/2019, tanggal 31 Oktober 2019;
77. Berita Acara Nomor: 17/BA/Ti.11.HRD/X/2019, tanggal 31 oktober 2019 tentang Rapat Melaksanakan Perbaikan Lahan Batas HRD;
78. Rapat Tim 11 Nomor: 12/PK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019;
79. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Darmo Nomor: 14/BA/XI/2019, tanggal 30 November 2019;
80. Pemeriksaan Khusus Manfaat Dana Kerjasama HRD Darmo dengan PT. MME Nomor: 140/164/III/2020, tanggal ... Maret 2020;
81. Berita Acara Hasil Rapat Musyawarah Desa Nomor: 165/BA/III/2020, tanggal 23 Maret 2020;

Hal. 56 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Copy Buku tabungan Bank BNI Syariah an. Dedi Sigarmanudin QQ Uang Kas Desa Darmo nomor rekening: 3260819522 beserta Rekening Koran;
83. Daftar Panitia Kerja;
84. Uraian pengeluaran biaya rehab batas;
85. Uraian pembagian uang jasa tim diluar Desa Darmo;
86. Uraian pembagian uang jasa Tim Rimba Desa dalam kelompok tim dalam dusun;
87. Bukti Transfer sisa dana ke rekening Desa Darmo;
88. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Kerjasama;
89. Copy Surat Perusahaan PT. Manambang Muara Enim Nomor: 006/ SPG - MME/XI/2016, tanggal 5 November 2016;
90. Copy Surat Perusahaan PT. Manambang Muara Enim/PT. MME Nomor: 001/GCR-MME/II/2018, tanggal 22 januari 2018 tentang Hasil Neeting Manajemen PT. MME;
91. Copy Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Hutan Ramuan Desa seluas 15,12 Ha Nomor: 009/MME-YANGCIK-SAFARUDIN/PERJ/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018;
92. Copy Surat Direktur PT. MME Nomor: 016/GCR-MME/IX/2018, tanggal 14 September 2018 tentang Pelaksanaan Pengukuran Lahan;
93. Copy Akta MME Nomor: 52 tanggal 16 Oktober 2018 beserta AK No AHU-AH.01.03-0253854;
94. Copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Manambang Muara Enim Nomor: 64 tanggal 16 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Mala Mukti, SH, LL.M.;

Hal. 57 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



95. Copy Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: 2:/IUP/PMA/2017 tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: 4:/IUP/PMA/2016 tentang Izin Usaha Pertambangan;
96. Berita Acara tanggal 20 November 2017 tentang Setuju dan Tidak Setujunya Masyarakat Desa Darmo mengkonpensasikan Hutan Ramuan Desa Darmo seluas 7,8 Hektar;
97. Copy Notulen Rapat Masyarakat Darmo tanggal 22 Januari 2018 tentang Membahas Kompensasi Lahan Pinjam Pakai PT. MME dengan Desa Darmo;
98. Copy Surat Ketua BPD Nomor: 140/23/BPD-DD/VIII/2018, Tanggal 01 Agustus 2018 tentang Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Desa Darmo Tentang HRD;
99. Berita Acara Musyawarah Desa Nomor: 140/182/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018 tentang Mufakat Menyetujui Pelepasan Pemakaian HRD;
100. Uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saldo rekening tabungan Kas Darmo dengan nomor 1.560.931.631 atas nama Kas Desa Darmo di Bank Sumselbabel Cabang Muara Enim;
101. Uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh sdr Dedi Sigarmanudin kepada Kepala Desa Darmo sdr Elwan Utama yang merupakan uang penerima warga Darmo;
102. Uang tunai sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;

Hal. 58 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



103. Sebidang tanah kosong yang terletak di ataran Serdang Dusun V Desa Darma Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, dengan luas 300 M² (tiga ratus meter persegi), panjang 15 M (lima belas meter) x lebar 20 M (dua puluh meter), berikut Surat Keterangan Jual beli tanggal 20 Desember 2019 atas nama Dedi Sigarmanudin bertindak selaku Ketua Tim 11 HRD;

(Barang bukti nomor urut 1 s/d 103). Dikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan dalam perkara An. DEDI SIGARMANUDIN Bin ASMARA JAYA.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 15 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mariana Binti Pudir** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Mariana Binti Pudir** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Mariana Binti Pudir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana

Hal. 59 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Mariana Binti Pudín** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Copy Camat Lawang Kidul kepada Kades Darmo Nomor: 180/165/II/ 2017, tanggal 3 April 2017 tentang penyampaian *legal opinion*;
 2. Copy Surat Camat Lawang Kidul Nomor: 147/505/II/2018, tanggal 14 November 2018 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Ramuan Rimba Desa Darmo;
 3. Copy Surat camat tanggal 20 Desember 2018 Nomor: 147/572/II/2018, tanggal 20 Desember 2018 tentang Izin Kerjasama Pemanfaatan Hutan Ramuan Desa Darmo;
 4. Copy Surat Camat Lawang Kidul Nomor: 147/03/II/2019, tanggal 02 Januari 2019, tentang Penyampaian Rapat Di Kantor Camat Lawang Kidul tanggal 28 Desember 2018 tentang rapat pembahasan masalah kerjasama pemanfaatan HRD desa Darmo;

Hal. 60 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Copy Surat Camat Lawang Kidul Nomor: 143/61/2019, tanggal 13 Februari 2019 tentang Penegasan Kembali Tentang Point-Point Yang Terdapat Dalam Notulen Rapat Pembahasan Kerjasama Pemanfaatan Hutan Ramuan Desa Darmo;
6. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim yang ditunjuk kepada Bupati Muara Enim c.q Sekda Nomor: 140/225/BPMD-IV/2017 tanggal 07 Februari 2017, Prihal Hutan Ramuan Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul melampirkan kajian Hutan Ramuan Desa Darmo (HRD);
7. Copy Notulen Rapat di kantor PMD hari selasa tanggal 26 Februari 2019 tentang Audensi Pemerintah Desa dan Tim 11 Desa Darmo dalam rangka membahas hasil kompensasi dari PT. MME atas kerjasama pemanfaatan;
8. Surat Kepala Dinas PMD yang ditujukan kepada Kades Darmo Nomor: 900/276/DPMD-IV/2019, tanggal 06 maret 2019 tentang Pemanfaatan Hutan Desa Darmo bahwa uang kompensasi dimasukan ke rekening kas desa;
9. Telex Bupati Muara Enim ke Camat Lawang Kidul Nomor: 140.028/ 1532/TEL/DPMD-IV/2019 tanggal 07 November 2019 tentang Pihak PMD akan turun ke Desa Darmo sebagai tindak lanjut hasil rapat tanggal 26 Februari 2019;
10. Laporan hasil peninjauan di lapangan berupa Nota Dinas tertanggal 11 November 2019;
11. Kepala Dinas PMD mengirimkan Telek ke Camat Lawang Kidul berdasarkan Telex Bupati Muara Enim Nomor: 900/1408 /TEL/DPMD-IV/2019, tanggal 26 November 2019;
12. Surat Bupati Muara Enim Nomor: 005/0971/I/2016, tanggal 02 Desember 2016 tentang Pemanfaatan Hutan Desa;

Hal. 61 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Bupati Muara Enim Nomor: 593/0043/II/2017, tanggal 18 Januari 2017 tentang Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Kerjasama Pemanfaatan HRD Kecamatan Lawang Kidul;
14. Notulen Rapat pada tanggal 20 Januari 2017 bertempat Sekundang Setda Labupaten Muara Enim yang membahas perjanjian kerjasama pengelolaan aset desa antara PT. MME dengan Desa Darmo;
15. Surat Bupati Muara Enim Nomor: 593/0062/II/2017, tanggal 25 Januari 2017 tentang Tindak Lanjut Pembahasan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Asset Desa Darmo PT. MME dengan Desa Darmo;
16. Surat Bupati Muara Enim Nomor: 180/0114/III/2017, tanggal 8 Februari 2017 tentang Pembahasan dan Pengumpulan Data Data Sebagai Bahan Pengajuan Pendapat Hukum (*legal opinion*);.
17. Copy Surat Bupati Muara Enim tentang Permohonan Pendapat Hukum (*legal opinion*) Nomor: 180/0169/III/2017, tanggal Februari 2017 tentang Mohon Pendapat Hukum;
18. Copy *Legal Opinion* dari Kejaksaan Negeri Muara Enim, tanggal 22 Februari 2017;
19. Copy Surat Bupati Muara Enim Nomor: 180/0405/II/2017, tanggal 31 Maret 2017 tentang Penyampaian *Legal Opinion* yang ditujukan kepada Camat Lawang Kidul;
20. Surat Bupati Muara Enim Nomor: 143/1482/II/2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Ramuan Rimbah Desa Darmo;
21. Surat Bupati Muara Enim Nomor: 143/1529/II/2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Ramuan Rimbah Desa Darmo dapat dilaksanakan sepanjang proses

Hal. 62 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapannya melalui musyawarah dengan mempedomani peraturan perundangan-undangan;

22. Copy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 142/KPTS/III/ 1983, tanggal 24 Maret 1983 tentang Penghapusan Pemerintah Marga, DPR Marga dan Perangkat Marga;
23. Copy Surat Kepala Desa Darmo Nomor: 331.1/626/II/2016, tanggal 29 November 2016 tentang Pemanfaatan Hutan;
24. Copy Berita Acara Nomor: 174/VIII/2018, tanggal 09 Agustus 2018 tentang Kesepakatan Pembentukan Tim Yang Melaksanakan Kesepakatan;
25. Surat Keputusan Kades Darmo Nomor: 140/09/KPTS/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pembentukan Tim Kerjasama untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa Darmo agar lahan HRD seluas 15,12 ha dikompensasikan kepada MME;
26. Copy Berita acara tanggal 14 Agustus 2018 tentang Rapat Tim Pembahasan untuk kerjasama dengan PT. MME;
27. Copy Surat kepala Desa Darmo kepada BPD Darmo Nomor: 140/178/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018 tentang Menindaklanjuti Tawaran Pemanfaatan HRD seluas 15 Ha dalam Musyawarah BPD;
28. Copy Berita Acara Musyawarah Desa Nomor: 140-182/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018;
29. Copy Berita Acara Kesepakatan tanggal 19 September 2018 tentang Hasil Pengukuran Lahan/Tanah Hutan Ramuan Desa Darmo Yang Akan Dikompensasikan;
30. Copy Surat Kades Darmo Nomor 140/178/VIII/2018, tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penyampaian Hasil Musyawarah Desa Darmo;

Hal. 63 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Copy Peraturan Desa Darmo Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Rimba Desa Darmo dengan PT. MME;
32. Copy Peraturan Desa Darmo Nomor 5 Tahun 2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang Penetapan Hutan Ramuan Desa Darmo;
33. Copy Surat Kepala Desa Darmo Nomor: 140 /45/II/2019, tanggal 12 Februari 2019 tentang Surat Permohonan Transfer Dana Hasil Kerjasama Pemanfaatan ke rekening Desa Darmo dan Tanda Terima Dana Kompensasi Hutan Ramuan Desa 15,12 Ha Tahap I;
34. Copy Surat Kepala Desa Darmo nomor: 140/72/II/2019, tanggal 26 Februari 2019 tentang Transfer Pelunasan Dana Kompensasi Hasil Kerjasama Pemanfaatan ke Desa Darmo dan Tanda Terima Dana Kompensasi Hutan Ramuan Desa 15,12 Ha tahap II;
35. Copy Surat Keputusan Kades Darmo Nomor: 02/KPTS/III/2019, tanggal Maret 2019 tentang Panitia Kerjasama Manfaat HRD Darmo Luas 15,12 Ha untuk masyarakat Darmo dan Berita Acara Nomor: 02.A /III/ 2019, tanggal 01 Maret 2019 tentang Hasil Rapat Tim 11 dan Panitia Kerja HRD Darmo 15,12 Ha;
36. Copy Notulen Rapat Desa tanggal 3 Maret 2019 tentang Pembahasan Kriteria Bagi Warga Masyarakat Desa Yang Mendapat Menerima Manfaat;
37. Copy Surat Keputusan Kades Darmo Nomor: 07/KPTS/DD/III/2019, tanggal 06 maret 2019 tentang Panitia Sedekah Dusun Darmo Kecamatan Lawang Kidul;

Hal. 64 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Copy Surat Keputusan Kades Darmo Nomor: 03/KPTS/III/2019, tanggal 13 Maret 2019 tentang Penggunaan Dana Hasil Kesepakatan Kerjasama Pemanfaatan;
39. Copy Surat Kades Darmo Nomor: 140/111/III/2019, tanggal 15 Maret 2019 tentang Rekomendasi Pembuatan Rekening Bank BNI Syariah;
40. Copy Surat Kepala Desa Lawang Kidul Nomor: 140/164/III/2020, tanggal 23 Maret 2020;
41. Copy Berita Acara Peninjauan/Pengukuran Lokasi Tanah tanggal 21 November 2013;
42. Copy Surat Pernyataan Pengakuan Hak Hutan Ramuan No: 593/260/I/ 2014, tanggal 23 Juni 2014;
43. Copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor: 593/260/I/2014, tanggal 23 Juni 2014;
44. Copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/260/I/2014, tanggal 23 Juni 2014;
45. Copy Keputusan Kepala Desa Darmo Nomor: 411.2/04/KPTS/2014, tanggal 23 juni 2014 tentang Penetapan Hutan Ramuan Desa Darmo;
46. Copy Keputusan Bersama Kades Nomor: 3/KPTS/I/2016, tanggal 1 September 2016 tentang Tanah Hutan Rimbe Ramuan Desa Darmo;
47. Copy Pernyataan Saksi Batas Tanah;
48. Surat Keputusan Perangkat Desa Darmo;
49. Copy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
50. Copy Peraturan Desa tentang APBDes Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Tahun 2019 dan 2020;

Hal. 65 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Laporan Kekayaan Milik Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul;
52. Quisioner warga Darmo;
53. Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Tahun 2019;
54. Daftar Nama Calon Penerima uang Desa Darmo;
55. Pengantar Berita Acara Hasil Pendataan Tim Nomor: 140/20/BPD/DD/XI/2017 tanggal 22 November 2017;
56. Hasil Keputusan Tim Kerjasama PT. MME Nomor: 002/T.II/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018;
57. Undangan Rapat Camat Lawang Kidul Nomor: 001/573/II/2018, tanggal 26 Desember 2018;
58. Berita Acara Nomor: 02/I/2019, tanggal 10 Januari 2019;
59. Copy Berita Acara tanggal 19 januari 2019 tentang Pemasangan Patok Bersama Batas Hutan Ramuan Desa;
60. Copy Berita Acara Nomor: 05/ADD/I/2019, tanggal 30 Januari 2019 tentang Rapat Masyarakat Desa Darmo dengan BPD Darmo tentang Pemakaian Nomor Rekening Untuk Menerima Manfaat Hutan Ramuan Masyarakat Darmo Digunakan Pinjam Pakai Kepada PT. MME;
61. Copy Berita Acara Nomor: 01/BA/II/2019, tanggal 4 Februari 2019 tentang Masyarakat Darmo Tetap Berpedoman Kepemilikan Hutan Adat/Ramuan Desa Darmo;
62. Copy Berita Acara Hasil Rapat Musyawarah Nomor: 140/44/II/2019, tanggal 11 Februari tahun 2019 tentang Penetapan Rekening Bank Yang Dipilih Oleh Masyarakat Desa Darmo Dalam Rangka Hasil Kerjasama;

Hal. 66 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Copy Berita Acara Rapat Musdes Nomor: 02/BA/II/2019, tanggal 25 Februari 2019 dan Dokumen Asli Daftar Hadir tanggal 25 Februari 2019;
64. Surat PLH Kepala Desa Nomor: 140/72/II/2019, tanggal 26 Februari 2019;
65. Notulen Rapat Musdes tanggal 3 Maret 2019;
66. Hasil Keputusan Rapat Musdes tanggal 3 Maret 2019;
67. Copy Berita Acara Nomor: 01/PK/2019, tanggal 5 Maret 2019 tentang Pertemuan Sosialisasi BNI Syariah dengan Warga Desa Darmo Di Balai Kantor Desa Darmo;
68. Surat Keputusan Kades Darmo Nomor: 03/KPTS/III/2019;
69. Copy Berita Acara Nomor: 02.A/KPTS/II/2019, tanggal 14 Maret 2019 tentang Hasil Rapat Musyawarah Panitia HRD Darmo 15,12 Ha mengenai warga Darmo asli yang berada diluar Desa Darmo dan untuk kegiatan bantuan sosial lainnya;
70. Surat Tugas Panitia Kerja Nomor: 01/P.K/III/2019, tanggal 5 Maret 2019;
71. Undangan pembuatan Rekening BNI Syariah, tanggal 15 Maret 2019;
72. Surat PLH Kepala Desa Nomor: 04/PK/III/2019, tanggal 29 Maret 2019;
73. Berita Acara Hasil Rapat Panitia Kerja tanggal 5 April 2019;
74. Surat Tarik Tunai HRD Darmo 15,12 Ha, Nomor: 10/P.K/V/2019, tanggal 20 Juni 2019;
75. Copy Berita Acara Nomor: 07.A/BA.P/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019 tentang Hasil Rapat Musyawarah Panitia Sedekah Adat Desa Darmo Mengenai Biaya Yang Timbul Lebih Dari 2,5 % Dalam Rangkaian Kegiatan Persedekahan Adat Desa Darmo;

Hal. 67 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Laporan Pertanggungjawaban Panitia Kerja HRD Darmo 15,12 Ha Nomor: 13/PK/XI/2019, tanggal 31 Oktober 2019;
77. Berita Acara Nomor: 17/BA/Ti.11.HRD/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019 tentang Rapat Melaksanakan Perbaikan Lahan Batas HRD;
78. Rapat Tim 11 Nomor: 12/PK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019;
79. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Darmo Nomor: 14/BA/XI/2019, tanggal 30 November 2019;
80. Pemeriksaan Khusus Manfaat Dana Kerjasama HRD Darmo dengan PT. MME Nomor: 140/164/III/2020, tanggal ... Maret 2020;
81. Berita Acara Hasil Rapat Musyawarah Desa Nomor; 165/BA/III/2020, tanggal 23 Maret 2020;
82. Copy Buku tabungan Bank BNI Syariah an. Dedi Sigarmanudin QQ Uang Kas Desa Darmo, nomor rekening: 3260819522 beserta Rekening Koran;
83. Daftar Panitia Kerja;
84. Uraian pengeluaran biaya rehab batas;
85. Uraian pembagian uang jasa tim diluar Desa Darmo;
86. Uraian pembagian uang jasa Tim Rimba Desa dalam kelompok tim dalam dusun;
87. Bukti Transfer sisa dana ke rekening Desa Darmo;
88. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Kerjasama;
89. Copy Surat Perusahaan PT. Manambang Muara Enim Nomor: 006/ SPG - MME/XI/2016, tanggal 5 November 2016;
90. Copy Surat Perusahaan PT. Manambang Muara Enim/PT. MME Nomor: 001/GCR-MME/I/2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang Hasil Neeting Manajemen PT. MME;

Hal. 68 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Copy Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Hutan Ramuan Desa seluas 15,12 Ha Nomor: 009/MME–YANGCIK–SAFARUDIN/PERJ/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018;
92. Copy Surat Direktur PT. MME Nomor: 016/GCR-MME/IX/2018, tanggal 14 September 2018 tentang Pelaksanaan Pengukuran Lahan;
93. Copy Akta MME Nomor: 52 tanggal 16 Oktober 2018 beserta AK No AHU-AH.01.03-0253854;
94. Copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Manambang Muara Enim Nomor: 64 tanggal 16 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Mala Mukti, SH, LL.M;
95. Copy Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: 2:I/IUP/PMA/2017 tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: 4:I/IUP/PMA/2016 tentang Izin Usaha Pertambangan;
96. Berita Acara tanggal 20 November 2017 tentang Setuju dan Tidak Setujunya Masyarakat Desa Darmo mengkompensasikan Hutan Ramuan Desa Darmo seluas 7,8 Hektar;
97. Copy Notulen Rapat Masyarakat Darmo tanggal 22 Januari 2018 tentang Membahas Kompensasi Lahan Pinjam Pakai PT. MME dengan Desa Darmo;
98. Copy Surat Ketua BPD Nomor: 140/23/BPD-DD/VIII/2018, Tanggal 01 Agustus 2018 tentang Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Desa Darmo Tentang HRD;
99. Berita Acara Musyawarah Desa Nomor: 140/182/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018 tentang Mufakat Menyetujui Pelepasan Pemakaian HRD;

Hal. 69 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saldo rekening tabungan Kas Darmo dengan nomor 1.560.931.631 atas nama Kas Desa Darmo di Bank Sumselbabel Cabang Muara Enim;
 101. Uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh sdr DEDI SIGARMANUDIN kepada Kepala Desa Darmo sdr ELWAN UTAMA yang merupakan uang penerima warga Darmo;
 102. Uang tunai sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
 103. Sebidang tanah kosong yang terletak di ataran Serdang Dusun V Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, dengan luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) , panjang 15 M (lima belas meter) x (kali) lebar 20 M (dua puluh meter), berikut Surat Keterangan Jual beli tanggal 20 Desember 2019 atas nama DEDI SIGARMANUDIN bertindak selaku Ketua Tim 11 HRD;
(Barang bukti nomor urut 1 s/d 103). Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. SAFARUDIN MC BIN MAT CINTE;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2023, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan

Hal. 70 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 15 Maret 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 15 Maret 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Maret 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2023;

Hal. 71 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 6 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 Maret 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 29 Maret 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan/atau Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Maret 2023, yang pada pokoknya memohon untuk tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 6 April 2023 yang pada pokoknya tetap kepada dalil sebagaimana tertulis dalam tuntutan;

Menimbang bahwa atas memori banding Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal. 72 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, Berita Acara Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, Alat Bukti baik Bukti Surat maupun Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa **MARIANA BINTI PUDIN** dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 15 Maret 2023, dan juga telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum berikut Kontra Memori Bandingnya, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 15 maret 2023;

Hal. 73 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa “Terdakwa **MARIANA BINTI PUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, untuk selanjutnya alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Menimbang bahwa akan tetapi mengenai pidana pokok berupa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan pada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dirasa masih terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi Tingkat Banding mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Hal. 74 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palembang, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tidak sependapat, mengingat pidana penjara tersebut masih dirasa ringan dan belum memenuhi rasa keadilan, dengan pertimbangan bahwa selain hal yang memberatkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palembang, masih ada hal lain yang memberatkan yaitu Terdakwa sebagai Plh. Kepala Desa Darmo yang seharusnya memberi contoh dan suri teladan yang baik kepada masyarakat, khususnya di Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, namun justru malah sebaliknya, memanfaatkan jabatan dan kepercayaan Masyarakatnya untuk mengejar kepentingan dan keuntungan pribadi serta orang lain, sehingga akibat dari perbuatannya sangat mengganggu dan menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, demikian juga dampak dari perbuatan Terdakwa sebagai pelaku turut serta dari rangkaian peristiwa yang telah menyimpangi pengelolaan dana kerja sama pemanfaat Aset Desa berupa Hutan Ramuan Desa Darmo dengan PT. Manambang Muara Enim, mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang cukup besar yaitu sejumlah Rp15.533.653.000,00 (lima belas miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor ST-702/PW07/5/2021 tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding berpendapat bahwa pidana pokok berupa pidana penjara masih harus diubah untuk diperberat;

Hal. 75 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 15 Maret 2023, diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara untuk diperberat, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tidak dapat tercapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Hakim anggota II berpendapat bahwa yang terbukti pada perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999. sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa Hakim Anggota II berpendapat bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi tidak diartikan membuat diri sendiri, terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi benar-benar menjadi kaya tetapi cukup dimaknai dengan adanya penambahan kekayaan bagi diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Hal. 76 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemindaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto SEMA Nomor 31 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan, yaitu dalam hal kerugian keuangan negara di atas Rp200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dalam perkara a-quo kerugian keuangan negara berdasarkan hasil laporan audit dari perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Selatan Nomor : ST-702/PW.07/5/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal audit penghitungan kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan pengelolaan Aset Desa dan Anggaran pendapatan Desa yang bersumber dari pemanfaatan Hutan Ramuan Desa (HRD) Desa Darma Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 adalah sejumlah Rp15.533.653.000 (Lima belas Milyar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Bahwa, Hakim Anggota II berpendapat bahwa dasar pemindaan bukan nilai uang yang dinikmati oleh terdakwa Mariana binti Pudir sebesar Rp41.500.000,- (Empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) melainkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp15.533.653.000,- (lima belas milyar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah); Sehingga menurut Hakim Anggota II pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Mariana Binti Pudir adalah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31/tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-Undang Nomor 20/tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka

Hal. 77 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **Mariana Binti Pudir**;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 15 Maret 2023, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Mariana Binti Pudir** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Mariana Binti Pudir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

Hal. 78 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Copy Camat Lawang Kidul kepada Kades Darmo Nomor: 180/165/II/2017, tanggal 3 April 2017 tentang penyampaian *legal opinion*;
 2. Copy Surat Camat Lawang Kidul Nomor: 147/505/II/2018, tanggal 14 November 2018 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Ramuan Rimba Desa Darmo;
 3. Copy Surat Camat tanggal 20 Desember 2018 Nomor: 147/572/II/2018, tanggal 20 Desember 2018 tentang Izin Kerjasama Pemanfaatan Hutan Ramuan Desa Darmo;
 4. Copy Surat Camat Lawang Kidul Nomor: 147/03/II/2019, tanggal 02 Januari 2019, tentang Penyampaian Rapat Di Kantor Camat

Hal. 79 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lawang Kidul tanggal 28 Desember 2018 tentang rapat pembahasan masalah kerjasama pemanfaatan HRD desa Darmo;

5. Copy Surat Camat Lawang Kidul Nomor: 143/61/2019, tanggal 13 Februari 2019 tentang Penegasan Kembali Tentang Point-Point Yang Terdapat Dalam Notulen Rapat Pembahasan Kerjasama Pemanfaatan Hutan Ramuan Desa Darmo;
6. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim yang ditunjuk kepada Bupati Muara Enim c.q Sekda Nomor: 140/225/BPMD-IV/2017 tanggal 07 Februari 2017, Prihal Hutan Ramuan Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul melampirkan kajian Hutan Ramuan Desa Darmo (HRD);
7. Copy Notulen Rapat di kantor PMD hari selasa tanggal 26 Februari 2019 tentang Audensi Pemerintah Desa dan Tim 11 Desa Darmo dalam rangka membahas hasil kompensasi dari PT. MME atas kerjasama pemanfaatan;
8. Surat Kepala Dinas PMD yang ditujukan kepada Kades Darmo Nomor: 900/276/DPMD-IV/2019, tanggal 06 Maret 2019 tentang Pemanfaatan Hutan Desa Darmo bahwa uang kompensasi dimasukan ke rekening kas desa;
9. Telex Bupati Muara Enim ke Camat Lawang Kidul Nomor: 140.028/ 1532/TEL/DPMD-IV/2019 tanggal 07 November 2019 tentang Pihak PMD akan turun ke Desa Darmo sebagai tindak lanjut hasil rapat tanggal 26 Februari 2019;
10. Laporan hasil peninjauan di lapangan berupa Nota Dinas tertanggal 11 November 2019;
11. Kepala Dinas PMD mengirimkan Telek ke Camat Lawang Kidul berdasarkan Telex Bupati Muara Enim Nomor: 900/1408 /TEL/DPMD-IV/2019, tanggal 26 November 2019;

Hal. 80 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Bupati Muara Enim Nomor: 005/0971/II/2016, tanggal 02 Desember 2016 tentang Pemanfaatan Hutan Desa;
13. Surat Bupati Muara Enim Nomor: 593/0043/II/2017, tanggal 18 Januari 2017 tentang Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Kerjasama Pemanfaatan HRD Kecamatan Lawang Kidul;
14. Notulen Rapat pada tanggal 20 Januari 2017 bertempat Sekundang Setda Labupaten Muara Enim yang membahas perjanjian kerjasama pengelolaan aset desa antara PT. MME dengan Desa Darmo;
15. Surat Bupati Muara Enim Nomor: 593/0062/II/2017, tanggal 25 Januari 2017 tentang Tindak Lanjut Pembahasan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Asset Desa Darmo PT. MME dengan Desa Darmo;
16. Surat Bupati Muara Enim Nomor: 180/0114/III/2017, tanggal 8 Februari 2017 tentang Pembahasan dan Pengumpulan Data Data Sebagai Bahan Pengajuan Pendapat Hukum (*legal opinion*);.
17. Copy Surat Bupati Muara Enim tentang Permohonan Pendapat Hukum (*legal opinion*) Nomor: 180/0169/III/2017, tanggal Februari 2017 tentang Mohon Pendapat Hukum;
18. Copy *Legal Opinion* dari Kejaksaan Negeri Muara Enim, tanggal 22 Februari 2017;
19. Copy Surat Bupati Muara Enim Nomor: 180/0405/II/2017, tanggal 31 Maret 2017 tentang Penyampaian *Legal Opinion* yang ditujukan kepada Camat Lawang Kidul;
20. Surat Bupati Muara Enim Nomor: 143/1482/II/2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Ramuan Rimbah Desa Darmo;

Hal. 81 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Surat Bupati Muara Enim Nomor: 143/1529/II/2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Ramuan Rimbah Desa Darmo dapat dilaksanakan sepanjang proses tahapannya melalui musyawarah dengan mempedomani peraturan perundangan-undangan;
22. Copy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 142/KPTS/III/ 1983, tanggal 24 Maret 1983 tentang Penghapusan Pemerintah Marga, DPR Marga dan Perangkat Marga;
23. Copy Surat Kepala Desa Darmo Nomor: 331.1/626/II/2016, tanggal 29 November 2016 tentang Pemanfaatan Hutan;
24. Copy Berita Acara Nomor: 174/VIII/2018, tanggal 09 Agustus 2018 tentang Kesepakatan Pembentukan Tim Yang Melaksanakan Kesepakatan;
25. Surat Keputusan Kades Darmo Nomor: 140/09/KPTS/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pembentukan Tim Kerjasama untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa Darmo agar lahan HRD seluas 15,12 ha dikompensasikan kepada MME;
26. Copy Berita acara tanggal 14 Agustus 2018 tentang Rapat Tim Pembahasan untuk kerjasama dengan PT. MME;
27. Copy Surat kepala Desa Darmo kepada BPD Darmo Nomor: 140/178/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018 tentang Menindaklanjuti Tawaran Pemanfaatan HRD seluas 15 Ha dalam Musyawarah BPD;
28. Copy Berita Acara Musyawarah Desa Nomor: 140-182/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018;
29. Copy Berita Acara Kesepakatan tanggal 19 September 2018 tentang Hasil Pengukuran Lahan/Tanah Hutan Ramuan Desa Darmo Yang Akan Dikompensasikan;

Hal. 82 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Copy Surat Kades Darmo Nomor 140/178/VIII/2018, tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penyampaian Hasil Musyawarah Desa Darmo;
31. Copy Peraturan Desa Darmo Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Rimba Desa Darmo dengan PT. MME;
32. Copy Peraturan Desa Darmo Nomor 5 Tahun 2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang Penetapan Hutan Ramuan Desa Darmo;
33. Copy Surat Kepala Desa Darmo Nomor: 140 /45/II/2019, tanggal 12 Februari 2019 tentang Surat Permohonan Transfer Dana Hasil Kerjasama Pemanfaatan ke rekening Desa Darmo dan Tanda Terima Dana Kompensasi Hutan Ramuan Desa 15,12 Ha Tahap I;
34. Copy Surat Kepala Desa Darmo nomor: 140/72/II/2019, tanggal 26 Februari 2019 tentang Transfer Pelunasan Dana Kompensasi Hasil Kerjasama Pemanfaatan ke Desa Darmo dan Tanda Terima Dana Kompensasi Hutan Ramuan Desa 15,12 Ha tahap II;
35. Copy Surat Keputusan Kades Darmo Nomor: 02/KPTS/III/2019, tanggal Maret 2019 tentang Panitia Kerjasama Manfaat HRD Darmo Luas 15,12 Ha untuk masyarakat Darmo dan Berita Acara Nomor: 02.A /III/ 2019, tanggal 01 Maret 2019 tentang Hasil Rapat Tim 11 dan Panitia Kerja HRD Darmo 15,12 Ha;
36. Copy Notulen Rapat Desa tanggal 3 Maret 2019 tentang Pembahasan Kriteria Bagi Warga Masyarakat Desa Yang Mendapat Menerima Manfaat;

Hal. 83 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Copy Surat Keputusan Kades Darmo Nomor: 07/KPTS/DD/III/2019, tanggal 06 maret 2019 tentang Panitia Sedekah Dusun Darmo Kecamatan Lawang Kidul;
38. Copy Surat Keputusan Kades Darmo Nomor: 03/KPTS/III/2019, tanggal 13 Maret 2019 tentang Penggunaan Dana Hasil Kesepakatan Kerjasama Pemanfaatan;
39. Copy Surat Kades Darmo Nomor: 140/111/III/2019, tanggal 15 Maret 2019 tentang Rekomendasi Pembuatan Rekening Bank BNI Syariah;
40. Copy Surat Kepala Desa Lawang Kidul Nomor: 140/164/III/2020, tanggal 23 Maret 2020;
41. Copy Berita Acara Peninjauan/Pengukuran Lokasi Tanah tanggal 21 November 2013;
42. Copy Surat Pernyataan Pengakuan Hak Hutan Ramuan No: 593/260/I/ 2014, tanggal 23 Juni 2014;
43. Copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor: 593/260/I/2014, tanggal 23 Juni 2014;
44. Copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/260/I/2014, tanggal 23 Juni 2014;
45. Copy Keputusan Kepala Desa Darmo Nomor: 411.2/04/KPTS/2014, tanggal 23 juni 2014 tentang Penetapan Hutan Ramuan Desa Darmo;
46. Copy Keputusan Bersama Kades Nomor: 3/KPTS/I/2016, tanggal 1 September 2016 tentang Tanah Hutan Rimbe Ramuan Desa Darmo;
47. Copy Pernyataan Saksi Batas Tanah;
48. Surat Keputusan Perangkat Desa Darmo;

Hal. 84 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Copy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
50. Copy Peraturan Desa tentang APBDes Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Tahun 2019 dan 2020;
51. Laporan Kekayaan Milik Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul;
52. Quisioner warga Darmo;
53. Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Tahun 2019;
54. Daftar Nama Calon Penerima uang Desa Darmo;
55. Pengantar Berita Acara Hasil Pendataan Tim Nomor: 140/20/BPD/DD/XI/2017 tanggal 22 November 2017;
56. Hasil Keputusan Tim Kerjasama PT. MME Nomor: 002/T.II/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018;
57. Undangan Rapat Camat Lawang Kidul Nomor: 001/573/II/2018, tanggal 26 Desember 2018;
58. Berita Acara Nomor: 02/I/2019, tanggal 10 Januari 2019;
59. Copy Berita Acara tanggal 19 januari 2019 tentang Pemasangan Patok Bersama Batas Hutan Ramuan Desa;
60. Copy Berita Acara Nomor: 05/ADD/I/2019, tanggal 30 Januari 2019 tentang Rapat Masyarakat Desa Darmo dengan BPD Darmo tentang Pemakaian Nomor Rekening Untuk Menerima Manfaat Hutan Ramuan Masyarakat Darmo Digunakan Pinjam Pakai Kepada PT. MME;
61. Copy Berita Acara Nomor: 01/BA/II/2019, tanggal 4 Februari 2019 tentang Masyarakat Darmo Tetap Berpedoman Kepemilikan Hutan Adat/Ramuan Desa Darmo;
62. Copy Berita Acara Hasil Rapat Musyawarah Nomor: 140/44/II/2019, tanggal 11 Februari tahun 2019 tentang

Hal. 85 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Rekening Bank Yang Dipilih Oleh Masyarakat Desa Darmo Dalam Rangka Hasil Kerjasama;

63. Copy Berita Acara Rapat Musdes Nomor: 02/BA/II/2019, tanggal 25 Februari 2019 dan Dokumen Asli Daftar Hadir tanggal 25 Februari 2019;
64. Surat PLH Kepala Desa Nomor: 140/72/II/2019, tanggal 26 Februari 2019;
65. Notulen Rapat Musdes tanggal 3 Maret 2019;
66. Hasil Keputusan Rapat Musdes tanggal 3 Maret 2019;
67. Copy Berita Acara Nomor: 01/PK/2019, tanggal 5 Maret 2019 tentang Pertemuan Sosialisasi BNI Syariah dengan Warga Desa Darmo Di Balai Kantor Desa Darmo;
68. Surat Keputusan Kades Darmo Nomor: 03/KPTS/III/2019;
69. Copy Berita Acara Nomor: 02.A/KPTS/II/2019, tanggal 14 Maret 2019 tentang Hasil Rapat Musyawarah Panitia HRD Darmo 15,12 Ha mengenai warga Darmo asli yang berada diluar Desa Darmo dan untuk kegiatan bantuan sosial lainnya;
70. Surat Tugas Panitia Kerja Nomor: 01/P.K/III/2019, tanggal 5 Maret 2019;
71. Undangan pembuatan Rekening BNI Syariah, tanggal 15 Maret 2019;
72. Surat PLH Kepala Desa Nomor: 04/PK/III/2019, tanggal 29 Maret 2019;
73. Berita Acara Hasil Rapat Panitia Kerja tanggal 5 April 2019;
74. Surat Tarik Tunai HRD Darmo 15,12 Ha, Nomor: 10/P.K/V/2019, tanggal 20 Juni 2019;
75. Copy Berita Acara Nomor: 07.A/BA.P/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019 tentang Hasil Rapat Musyawarah Panitia Sedekah Adat

Hal. 86 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Darmo Mengenai Biaya Yang Timbul Lebih Dari 2,5 %
Dalam Rangkaian Kegiatan Persedekahan Adat Desa Darmo;

76. Laporan Pertanggungjawaban Panitia Kerja HRD Darmo 15,12
Ha Nomor: 13/PK/XI/2019, tanggal 31 Oktober 2019;

77. Berita Acara Nomor: 17/BA/Ti.11.HRD/X/2019, tanggal 31
Oktober 2019 tentang Rapat Melaksanakan Perbaikan Lahan
Batas HRD;

78. Rapat Tim 11 Nomor: 12/PK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019;

79. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Darmo Nomor:
14/BA/XI/2019, tanggal 30 November 2019;

80. Pemeriksaan Khusus Manfaat Dana Kerjasama HRD Darmo
dengan PT. MME Nomor: 140/164/III/2020, tanggal ... Maret
2020;

81. Berita Acara Hasil Rapat Musyawarah Desa Nomor;
165/BA/III/2020, tanggal 23 Maret 2020;

82. Copy Buku tabungan Bank BNI Syariah an. Dedi Sigarmanudin
QQ Uang Kas Desa Darmo, nomor rekening: 3260819522
beserta Rekening Koran;

83. Daftar Panitia Kerja;

84. Uraian pengeluaran biaya rehab batas;

85. Uraian pembagian uang jasa tim diluar Desa Darmo;

86. Uraian pembagian uang jasa Tim Rimba Desa dalam kelompok
tim dalam dusun;

87. Bukti Transfer sisa dana ke rekening Desa Darmo;

88. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Kerjasama;

89. Copy Surat Perusahaan PT. Manambang Muara Enim Nomor:
006/ SPG - MME/XI/2016, tanggal 5 November 2016;

Hal. 87 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Copy Surat Perusahaan PT. Manambang Muara Enim/PT. MME Nomor: 001/GCR-MME/I/2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang Hasil Neeting Manajemen PT. MME;
91. Copy Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Hutan Ramuan Desa seluas 15,12 Ha Nomor: 009/MME-YANGCIK-SAFARUDIN/PERJ/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018;
92. Copy Surat Direktur PT. MME Nomor: 016/GCR-MME/IX/2018, tanggal 14 September 2018 tentang Pelaksanaan Pengukuran Lahan;
93. Copy Akta MME Nomor: 52 tanggal 16 Oktober 2018 beserta AK No AHU-AH.01.03-0253854;
94. Copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Manambang Muara Enim Nomor: 64 tanggal 16 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Mala Mukti, SH, LL.M;
95. Copy Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: 2:IUP/PMA/2017 tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: 4:IUP/PMA/2016 tentang Izin Usaha Pertambangan;
96. Berita Acara tanggal 20 November 2017 tentang Setuju dan Tidak Setujunya Masyarakat Desa Darmo mengkonpensasikan Hutan Ramuan Desa Darmo seluas 7,8 Hektar;
97. Copy Notulen Rapat Masyarakat Darmo tanggal 22 Januari 2018 tentang Membahas Kompensasi Lahan Pinjam Pakai PT. MME dengan Desa Darmo;
98. Copy Surat Ketua BPD Nomor: 140/23/BPD-DD/VIII/2018, Tanggal 01 Agustus 2018 tentang Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Desa Darmo Tentang HRD;

Hal. 88 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



99. Berita Acara Musyawarah Desa Nomor: 140/182/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018 tentang Mufakat Menyetujui Pelepasan Pemakaian HRD;
100. Uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saldo rekening tabungan Kas Darmo dengan nomor 1.560.931.631 atas nama Kas Desa Darmo di Bank Sumselbabel Cabang Muara Enim;
101. Uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh sdr DEDI SIGARMANUDIN kepada Kepala Desa Darmo sdr ELWAN UTAMA yang merupakan uang penerima warga Darmo;
102. Uang tunai sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
103. Sebidang tanah kosong yang terletak di ataran Serdang Dusun V Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, dengan luas 300 M² (tiga ratus meter persegi), panjang 15 M (lima belas meter) x (kali) lebar 20 M (dua puluh meter), berikut Surat Keterangan Jual beli tanggal 20 Desember 2019 atas nama DEDI SIGARMANUDIN bertindak selaku Ketua Tim 11 HRD;
- (Barang bukti nomor urut 1 s/d 103) Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. SAFARUDIN MC Bin MAT CINTe);
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 89 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, oleh SUPRAJA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MULYANTO, S.H., M.H., dan Dr. BAMBANG ANTARIKSA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Mulyanto, S.H., M.H.

Supraja, S.H., M.H.

Ttd

Ttd

Dr. Bambang Antariksa, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Hasan, S.H., M.H.

Hal. 90 dari 90 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG